

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENETAPAN DANA SEDEKAH
JARIYAH HASIL PANEN
(Studi Kasus Masjid Baitussalam Desa Karangrejo
Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Disusun Guna Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Isna Nuril Aini
2002036077

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Isna Nuril Aini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Isna Nuril Aini

NIM : 2002036077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN DANA SEDEKAH JARIYAH HASIL PANEN(Studi
Kasus Masjid Baitussalam Desa Karangrejo Kabupaten Demak).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 September 2024

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budjiman M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Ahmad Munif M.S.I.
NIP. 198603062015031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Isna Nuril Aini
NIM : 2002036077
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN
DANA SEDEKAH JARIYAH HASIL PANEN (Studi Kasus Masjid
Baitussalam Desa Karangrejo Kabupaten Demak)”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 31 Oktober 2024.
Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 31 Oktober 2024

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP : 198602192019031005

Sekretaris

Dr. Achmad Arief Budimih, M.Ag.
NIP : 19691031195031002

Penguji I

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP : 1989040172019031010

Penguji II



Dr. Daud Ristiana, M.H.
NIP : 199108212019031014

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budimih, M.Ag.
NIP : 19691031195031002

Pembimbing II

Ahmad Munir, M.S.I.
NIP : 198603062015031006

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يُقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan penggandaan yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki. Dan hanya kepada-Nya kalian akan dikembalikan”.

(Qs. Al-Baqarah :245)”¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Al-Baqarah:245

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahNya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan apapun. Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Panutanku, Bapak Sofwan. Terima Kasih telah memberikan motivasi dan dukungan, semangat serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Nurul Faizah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk do'a, semangat, dan bantuan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati yang ibu berikan kepada penulis, serta telah menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih telah menjadi rumah untukku.
3. Kakak, adik dan keponakan saya Ulya Nurul Janah, Muhammad Rofiansyah. Adik saya, Misbahudin, Muhammad Hasan Ramadhani, Siti Fadhilah dan keponakan saya Suci Nur Amelia, Muhammad Athar Dwi Nugroho. Terima Kasih atas do'a, cinta, dan bimbingan dari kakak yang diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Sahabatku, Anik Nurul Latif, Cintya Nafta Syafira, Farisa Rahmi kamila, Viorizka Usha Putri, Dira Nurani, Yulia durotul, Aisyah widi, Muslimah, Musofa, Salsabila Asila, Salsabila anantya. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

5. Teman-teman KKN, Tata, Radhwa, Silvia, Anisa, Fanisa, Yurika, Wafiq, Sevi, Vivin, Aisyah, Lady Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan do'a selama bersama 45 hari menjadi keluarga.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2020.
7. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah – D 2020.
8. Dan yang terakhir, Terima Kasih kepada diri sendiri Isna Nuril Aini yang telah hebat dan kuat dalam menghadapi segala hal dalam hidup, meskipun kadang mengeluh dan ingin berhenti. *Proud of you.*

DEKLARASI

Yang bertanda tanda tangan dibawah ini:

Nama : Isna Nuril Aini

Nim : 2002036077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Dana Sedekah Jariyah Hasil Panen (Studi Kasus Masjid Baitussalam Desa Karangrejo Kabupaten Demak)” adalah murni hasil karya tulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 23 Oktober 2024



Isna Nuril Aini
Nim.2002036077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Kosongan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di Tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf	Nama
------------	------	-------	------

		Latin	
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang dilambangkan berupa harakat dan huruf, transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا + َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas

ي + ا	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و + ا	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi (t), sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau yang berharakat sukun menggunakan transliterasi (h).

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosongan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya ((ﺀ) ber- *tasydīd* diakhiri sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti (al-), baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun ta *marbutah* diakhiri kata disandarkan pada *lafz* al-jalālah di transliterasi dengan huruf (t).

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan

pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang dituliskan kapital (A1-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh takmir masjid Baitussalam yang mengadakan sedekah jariyah menggunakan hasil panen dan menetapkan sepihak tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan petani. Selain itu, takmir dalam melakukan penarikan sedekah jariyah hasil panen dengan mengambil di sawah dan menimbanginya sendiri tanpa meminta izin dan persetujuan dari sang pemilik.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan empiris dan jenis data primer serta pengumpulan data observasi dan wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam fiqih, sedekah jariyah yang ditetapkan nominalnya tidak dibenarkan karena menurut ahli fiqih sedekah *at-tatawwu'iyah* (sedekah secara spontan Rida dan sukarela) tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya takmir dalam melakukan penarikan sedekah belum terpenuhi secara sempurna karena syarat sah sedekah adalah tidak ada paksaan sehingga sedekah yang dilakukan (*ikrah*) adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak diridhoinya. Sedangkan dalam Teori dalam fiqih yang paling dekat dengan sedekah adalah hibah, bahwa syarat dan rukun hibah harus terpenuhi, karena melakukan hibah harus ada sang pemberi (*wahib*) dan penerima (*mauhub lah*) yaitu karena syarat sah hibah adanya ijab dan qabul antara petani dan takmir jika pemberi tidak ada maka akad menjadi tidak sempurna.

Kata Kunci : *Tinjauan Hukum Ekonomi, Penetapan, Sedekah.*

ABSTRACT

This research was motivated by the takmir of the Baitussalam mosque who held alms using crops and determined unilaterally without prior consultation with farmers. In addition, takmir in withdrawing the harvest jariyah alms by taking it in the rice field and weighing it himself without asking for permission and approval from the owner.

The research method in this study is to use a type of field research with an empirical approach and primary data types as well as the collection of observation data and interviews as well as commentary.

The results of this study show that in fiqh, alms that are set in nominal terms are not justified because according to fiqh experts alms at-tatawwu'iyah (spontaneous alms are rida and voluntary) without being limited by a certain time and amount. If viewed in terms of harmony and conditions, takmir in withdrawing alms has not been fulfilled perfectly because the valid condition of alms is that there is no coercion so that the alms that are done (ikrah) are someone who does an act that is not pleasing to him. While in the theory in fiqh that is closest to alms is a grant, that the conditions and pillars of the grant must be fulfilled, because to make a grant there must be a giver (wahib) and a recipient (mauhub lah), that is, because the legal condition of the grant is the existence of ijab and qabul between the farmer and the takmir if the giver is not there, then the contract becomes incomplete.

Keywords: *Review of Economic Law, Determination, Almsgiving.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berkat karunia dan kemudahan yang Allah SWT anugerahkan kepada penulis, skripsi ini dapat tersusun sebagai karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi, saran-saran, serta segala bentuk bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Lira Zohara, S.E., M.Si, selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag. selaku pembimbing I dan Ahmad Munif M.S.I. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing, senantiasa memberikan waktu untuk bimbingan, motivasi, saran, semangat dan dukungan serta pengaruhnya hingga akhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali wawasan dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.
7. Kepada kedua orang tua saya yang hebat, kakak dan adik saya yang telah memberikan segala pengorbanannya, kasih sayang dan do'anya dengan segala dukungannya yang baik berupa moral, spiritual serta material sehingga menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studi strata satu (S1).
8. Untuk orang tersayang yang selalu memberikan support, dukungan dan selalu mengingatkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, Oleh karena itu, masukan dan kritikan sangat penulis harapkan demi perbaikan.

Semarang, 23 Oktober 2024

Penulis



Isna Nuril Aini

2002036077

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TEORI TENTANG TINJAUAN UMUM HIBAH DAN SEDEKAH	18
A. Hibah	18
1. Pengertian Hibah	18
2. Dasar Hukum Hibah.....	21
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	23

4.Syarat-Syarat Pelaksanaan Hibah.....	26
5.Macam-Macam Hibah.....	32
6.Hikmah Hibah	33
B. Sedekah	36
1.Pengertian Sedekah	36
2.Dasar Hukum Sedekah	39
4.Syarat Benda Yang Disedekahkan	42
5.Syarat Penerima Sedekah	43
6.Bentuk-Bentuk Sedekah	43
7.Jenis-Jenis Sedekah	45
8.Sedekah Orang yang Memiliki Hutang	47
9.Cara Sedekah yang Benar.....	47
10.Hikmah Sedekah.	52
BAB III PRAKTIK PENARIKAN SEDEKAH JARIYAH HASIL PANEN YANG DITETAPKAN OLEH TAKMIR MASJID BAITUSSALAM	53
A. Gambaran Umum Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak	53
1.Letak Geografis	53
2.Gambaran Sosial Ekonomi Pendidikan Aktivitas Agama Desa Karangrejo.....	54
3.Gambaran Masjid Baitussalam.....	54
4.Sejarah.....	55
5.Susunan Struktur Pengurus	58
B. Praktik Penarikan Sedekah Jariyah Hasil Panen	58
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN DANA SEDEKAH JARIYAH HASIL PANEN DI MASJID BAITUSSALAM DESA KARANGREJO	67

A. Analisis Penetapan Dana Sedekah Jariyah Hasil Panen di Masjid Baitussalam Desa Karangrejo.....	67
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Dana Sedekah Jariyah Yang Ditetapkan Takmir Masjid Baitussalam Desa Karangrejo.....	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Dusun Karang Ayu Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak telah terjadi penetapan dana sedekah jariyah dengan menggunakan hasil panen untuk pembangunan masjid, dimana penetapan nominal jariyah tersebut hanya ditetapkan oleh anggota takmir tanpa meminta kesepakatan dengan masyarakat setempat. Setelah terjadi kesepakatan diantara para takmir hasil keputusan tersebut diumumkan kepada warga melalui speaker masjid tanpa meminta persetujuan masyarakat.

Suara speaker tersebut menyebutkan pembayaran sedekah jariyah menggunakan padi setiap tanah yang luasnya per 7.400 m (*per bahu*) harus membayar senilai 100 kg padi. Jika dijual setara dengan uang senilai Rp50.000,-. Pembayaran tersebut terus terjadi setiap kali warga panen dalam waktu 6 bulan jadi dalam 1 tahun biasanya masyarakat bisa dua kali panen jadi di total per 7400m (*per bahu*) mendapatkan senilai Rp1.500.000,- per sawah, untuk warga yang tidak memiliki sawah membayar sedekah jariyah sesuai dengan penjualan padi yaitu sejumlah Rp750.000,-¹.

Namun karena warga yang tidak memiliki padi tidak memiliki sawah dan penghasilan dari sawah warga meminta pembayaran sedekah dengan seikhlasnya jadi setiap penarikan untuk warga yang tidak memiliki sawah

¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaroni selaku sekretaris Takmir Masjid Baitussalam pada Tanggal 24 Maret 2024.

membayar seikhlasnya rata-rata Rp100.000,- sampai Rp300.000,-².

Tingginya pembayaran sedekah jariyah hasil panen yang memiliki sawah, membuat para petani merasa keberatan karena panen warga tidak selalu bagus, tidak selalu mendapat untung yang banyak dan terkadang tidak mendapatkan hasil panen karena padi tidak keluar, tetapi takmir tetap dengan keputusannya karena mengejar target untuk pembangunan Masjid, warga harus membayar senilai 100 kg tidak untung dan tidak panennya padi, sehingga terjadi pro kontra di antara para warga.

Hal ini disebabkan takmir tidak bermusyawarah terlebih dahulu kepada warga sebelum menentukan jumlah sedekahnya, karena takmir menentukan tersebut atas dasar agar pembangunan Masjid cepat selesai dan warga atau petani diminta untuk mengikuti yang sudah ditetapkan. Tetapi petani merasa penetapan nominal tersebut diatas kemampuannya, namun pada prakteknya takmir tetap dengan yang sudah diumumkan di speaker masjid mengenai ketentuan tersebut, warga harus membayar sedekah jariyah senilai 100 kg per 7400 m (*per bahu*) nya.

Takmir dalam menentukan sedekah jariyah tersebut dengan penetapan sedekah jariyah atas dasar agar dana segera berkumpul dan memenuhi target pembangunan dan perenovasian, hal tersebut ditentukan menurutnya agar masyarakat dan petani berbondong-bondong untuk melakukan sedekah atau sedikit menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada masjid sebagai amal jariyah dan sudah berlangsung selama 4 tahun. Dasar hukum yang digunakan oleh takmir atau tokoh agama masyarakat untuk

² Wawancara dengan Ibu Umi Mayasaroh selaku warga Desa Karangayu pada Tanggal 24 November 2024.

mengadakan sedekah. Surat Al-Baqarah Ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*³

Secara umum, ayat di atas memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, yakni untuk hal-hal yang bermanfaat, bernilai ibadah, ketaatan dan mencari ridha-Nya. Tetapi sebagian masyarakat Desa Karangayu tidak sama dalam hal ekonominya, dan sebagian petani merasa keberatan dengan penentuan sedekah jariyah yang ditetapkan 100 kg per bahunya.

Menurut para *fuqaha* (ahli fikih) sedekah *at-tahaawiyah* (sedekah secara spontan Rida dan sukarela) tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Tetapi takmir menetapkan jumlah sedekah dan tidak berdasarkan sukarela.

Proses penarikan hasil panen dilakukan langsung oleh takmir yang datang ke sawah, mengambil hasil panen padi para petani dan menimbanginya sendiri tanpa sepengetahuan sang pemilik ketika pengambilan, takmir

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Al-Baqarah:195

mengambil langsung sedekah hasil panen di sawah dengan alasan sudah diumumkan di masjid jadi takmir merasa para petani dan warga sudah mengetahuinya, hal tersebut menjadikan warga merasa keberatan karena warga tidak mengetahui pengambilan padi tersebut.

Karena hal itu menjadikan akad hibah menjadi rusak dan tidak sempurna karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat hibah yaitu tidak adanya seorang wahib (pemberi) dan salah satu syarat dari wahib adalah tidak adanya paksaan. Kemudian menurut Hanabilah bahwa hibah menjadi sah dengan adanya saling memberi dan menerima yang menunjukkannya.

Nabi Muhammad SAW memberi dan diberi, para sahabat juga melakukannya tidak ada nukilan dari mereka bahwa mereka mensyaratkan adanya ijab, qabul atau sighat yaitu kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa qabul diperlukan dalam hibah, sedangkan sebagian ahnaf ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja cukup⁴. Menurut para fuqaha ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah.

Sighat hibah di sini hendaklah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qabul bagi orang yang tidak

⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* dalam Pandangan 4 Mazhab. Penterjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2015).

dapat atau kurang dalam berbicara maka sighat hibah hanya cukup dengan isyarat atau dengan sendirinya dipahami oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu “(QS. al- Maidah: 1).

Pengambilan hasil panen ini takmir mengambil langsung sedekah hasil panen di sawah dengan alasan sudah diumumkan di masjid jadi takmir merasa para petani dan warga sudah mengetahuinya. Pembayaran tersebut harus dibayarkan warga sejumlah 100 kg setiap tanah yang luasnya 7400m (*per bahu*), dan yang tidak memiliki sawah membayar seikhlasnya. Sedekah dan hibah harus berdasarkan inisiatif seseorang itu sendiri secara penuh. Hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penetapan dana sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir tanpa bermusyawarah dengan warga. Apakah dalam penetapan ini sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil judul skripsi ”TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN DANA SEDEKAH JARIYAH HASIL PANEN (Studi Kasus Masjid Baitussalam Desa karangrejo Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan dana sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir Masjid Baitussalam Desa Karangrejo Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan dana sedekah jariyah yang ditetapkan oleh takmir Masjid?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penetapan dana sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir Masjid.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan dana sedekah jariyah yang ditetapkan oleh takmir Masjid.
- ### **2. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, dalam membangun pengetahuan dan keilmuan tentang pentingnya sedekah dan hibah yang berakibat dalam dana dengan seimbang pada akad tabarru dan akad tasharruf.

- b. Manfaat Praktis, bagi pelajar Hukum Ekonomi Syariah, dapat menjadi sebuah jembatan pemahaman tentang ketentuan dan juga pengimplementasian prosedur hibah ataupun sedekah dengan baik, sehingga pembangunan peradaban umat bisa direalisasikan dengan optimal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemimpin maupun penanggung jawab masyarakat, yang mana harus mempertimbangkan setiap keadaan yang ada di tengah masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan kajian terhadap pustaka yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti untuk mendukung penelitian yang komprehensif serta menghindari penelitian dengan objek yang sama. Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Moh Rusydi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Sedekah Jariah Masjid Di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep*". Penelitian ini menjelaskan pihak tamir membuat posko ditengah jalan raya menggunakan pengeras suara, beberapa orang mengajukan permintaan secara lisan kepada para pejalan kaki maupun para pengendara yang lewat sengaja agar mereka pelan-pelan untuk memberikan sebagian uang mereka untuk pembangunan masjid, selain melakukan cara yang sama pihak takmir juga melakukan pemungutan sedekah jariah di pasar-pasar setempat secara bergiliran. Takmir juga melakukan para jamaah masjid untuk

menjadi donatur tetap bulanan per rumah paling sedikit Rp10.000,- masyarakat dikatakan ekonominya masih tergolong lemah untuk menghidupi keluarganya.⁵ Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu objek jariahnya adalah hasil panen yaitu padi, pemungutan dana sedekah jariahnya, takmir langsung datang ke sawah mengambil hasil panen sendiri tanpa sepengetahuan sang pemilik.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Nurul Huda dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses penetapan nominal infak yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung melalui musyawarah-mufakat, yang dihadiri rektor, senat dan ulama yang ada dalam lingkup kampus. Serta telah mendapat persetujuan dari objek penetapan nominal infak yakni dosen, pegawai, dan mahasiswa dan bentuk penetapan tersebut untuk kemaslahatan umum yang ada di lingkungan civitas akademik. Penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung sudah sejalan dengan hukum Islam karena sudah melalui beberapa proses yang disyariatkan hukum Islam diantaranya musyawarah mufakat, serta pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan hukum penetapan nominal infak

⁵ Mohamad Rusydi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Sedekah Jariah Masjid Di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

untuk pembangunan masjid adalah mubah.⁶ Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang membahas mengenai penetapan jariah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir, tanpa musyawarah dengan warga dan objek jariyahnya menggunakan padi dan pengambilannya langsung ke sawah menimbang sendiri tanpa sepengetahuan sang pemilik.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Vika Novitasari dengan judul “*Mekanisme Penetapan Dana Infaq Pembangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan dasar hukum Al-Qur`an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang infaq secara tegas menjelaskan tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Infaq bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah mewajibkan maka infaq tersebut tidak bolehkan.⁷ Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian

⁶ Muhammad Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Randen Intan Lampung, 2017

⁷ Vika Novitasari, “Mekanisme Penetapan Dana Infaq Pembangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.

terdahulu yaitu penelitian sekarang membahas mengenai penetapan sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir, tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan warga dan objek jariyahnya menggunakan padi dan pengambilannya langsung ke sawah menimbang sendiri tanpa sepengetahuan sang pemilik.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Fiqih Wulandari dengan Judul *“Tinjauan Hukum Islam Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid (Studi Kasus Masjid Al – Munawarah Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat)”* penelitian ini menyimpulkan pengurus masjid menetapkan kebijakan dan memperlakukan penetapan nominal dana infaq sebagai pembiayaan pembangunan masjid Al-Munawarah, dana infaq awalnya didapat dari jamaah sholat jum’at. dan penarikan seikhlasnya setiap bulan, akan diubah sesuai dengan ketetapan yang akan diberlakukan. Infaq yang awalnya adalah ibadah sunnah namun setelah adanya penetapan ini infaq diwajibkan bagi seluruh masyarakat Desa Golo Sepang yang beragama Islam. Penetapan infaq tersebut sesuai kesepakatan telah ditetapkan Rp100.000,00/bulan, dalam pengumpulan dana infaq tersebut setiap bulannya pengurus masjid mendatangi rumah masyarakat satu persatu untuk penarikan dana infaq dengan sukarela namun dalam satu tahun harus sudah mencapai jumlah nominal dana infaq yang sudah ditetapkan. Dengan alasan pembangunan masjid tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan.⁸ Perbedaan

⁸ Fiqih Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Mataram, 2020.

penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang membahas mengenai penetapan sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir, tanpa bermusyawarah dengan warga dan objek sedekah jariyahnya menggunakan padi dan pengambilannya langsung ke sawah menimbang sendiri tanpa sepengetahuan sang pemilik.

Kelima, Skripsi Nisatul Khumairoh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi Kasus di MI Ma’arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)*” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulusan tahun 2015. Penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep infaq dalam hukum islam dikomparasikan dengan pelaksanaannya, Infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq wajib atau zakat bagi orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dan sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Kemudian untuk orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian tetapi hasil pertaniannya belum mencapai nisab zakat pertanian dan tergolong mampu, infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq sunnah yang sifatnya sukarela. Orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian dan tidak mampu tidak dikenai kewajiban apapun, karena mereka tergolong mustahik zakat.⁹ Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang membahas mengenai penetapan sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan

⁹ Nisatul Khumairoh, Khumairoh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

oleh takmir, tanpa bermusyawarah dengan warga dan objek sedekah jariyahnya menggunkan padi dan pengambilanya langsung ke sawah menimbang sendiri tanpa sepengetahuan sang pemilik.

Keenam Dewi Himmatus Suroyya, "*Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Nominal Infaq bagi Pegawai atau Karyawan di Lingkungan Pemerintahan kabupaten Gresik*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut analisis hukum Islam mengenai infaq bagi para karyawan/pegawai yang ditentukan nominalnya yang termasuk dalam kategori dari pembagian infaq yang sunnah, penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana praktek penentuan nominal infaq bagi karyawan atau pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik dengan dana infaq yang disetorkan pada BAZ kabupaten Gresik untuk membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan keagamaan di kabupaten Gresik. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang membahas mengenai penetapan sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir, tanpa bermusyawarah dengan warga dan objek sedekah jariyahnya menggunkan padi dan pengambilannya langsung ke sawah menimbang sendiri tanpa sepengetahuan sang pemilik.

Ketujuh jurnal yang disusun oleh Muslimatul Hamidah yang berjudul "*Hukum Penetapan Nominal Jariyah Masjid Perspektif Fiqih Empat Mazhab dan UU No 41 Tahun 2004*". Penelitian ini menjelaskan penetapan nominal Jariyah tersebut berdasarkan Musyawarah Panitia Pembangunan, lalu diusulkan ke takmir dan pengurus masjid, kemudian dibawa ke Forum Tahlil Rutin agar dipilih salah satu dari penetapan

nominal uang tersebut oleh masyarakat sesuai dengan kemampuannya yang tertulis dalam daftar kertas. Hukum berdasarkan perspektif empat madzhab dikutip dari kitab fiqih masing-masing madzhab menyebutkan bahwasanya tiga madzhab kecuali madzhab Hanabilah bersepakat wakif harus memiliki kriteria *ahlut tabarru`* dan juga mukhtar dan menggunakan pisau analisisnya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang membahas mengenai penetapan sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir, tanpa musyawarah dengan warga dan objek jariyahnya menggunakan padi dan pengambilannya langsung ke sawah menimbang sendiri tanpa sepengetahuan sang pemilik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu Penulis mencari data langsung dan kenyataan yang ada di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara. Dalam penelitian ini penulis mencari data dengan melakukan wawancara kepada Takmir Masjid dan Petani Desa Karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.¹⁰

b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan pendekatan penelitian dalam skripsi ini memakai

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1955), 22.

pendekatan empiris, dalam pendekatan ini peneliti melakukan pendekatan secara langsung untuk memperoleh informasi. Penelitian ini membutuhkan proses observasi secara langsung, wawancara secara langsung.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Hasil wawancara, yakni yang akan dilakukan peneliti terhadap masyarakat dan juga pihak-pihak yang dirasa perlu untuk digali informasi untuk menyelesaikan penelitian. Sumber data yang penulis kategorikan sebagai data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan penelitian ini.

1. Takmir masjid

2. Petani masyarakat Desa Karangrejo

b. Sumber data

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dihimpun dari sumber sumber data yang telah ada. Data sekunder berasal dari sumber buku, jurnal, dokumen, internet dan arsip. Fungsi data sekunder adalah untuk melengkapi dan menguatkan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari penelitian atau catatan hasil wawancara pada takmir dan petani masyarakat serta buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan dana sedekah jariyah hasil panen.

3. Metode pengumpulan data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi lapangan dengan cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari informan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan berhadapan secara tatap muka.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang berpengaruh dalam penetapan dana sedekah, kemudian sebagian dari pendapat masyarakat atas hal tersebut. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada tokoh agama masyarakat, takmir dan petani masyarakat Desa karangrejo.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau dokumen resmi, yang hubungannya dengan penulisan penelitian ini. Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Hal ini diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen

¹¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009, Cet. I), 114.

yang resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen, atau dokumen lainnya.

4. Metode Analisis data

Cara analisis data adalah cara untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian yang tepat tentang suatu objek. Tahapan ini menjadi suatu langkah yang sangat kritis pada sebuah penelitian. Pada penelitian ini cara analisis data yang digunakan adalah metode analisis data secara deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat perubahan dari hasil penelitian, yang diperoleh dari objek yang diteliti analisis penetapan sedekah di lapangan. Data yang diperoleh penulis dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisis lebih lanjut dengan analisis deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami penulisan proposal skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab bertujuan menjelaskan dan memberi gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, dan menjadi tolak ukur pembahasan pada bab selanjutnya yang saling berkaitan.

BAB II : TEORI TENTANG TINJAUAN UMUM HIBAH DAN SEDEKAH

Bab ini berisi terkait pemaparan teori-teori yang digunakan guna menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, dan pemaparan teori umum tentang hibah dan sedekah

BAB III : PENETAPAN DANA SEDEKAH JARIYAH HASIL PANEN YANG DITETAPKAN OLEH TAKMIR MASJID BAITUSSALAM DESA KARANGREJO KABUPATEN DEMAK

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penetapan dana sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir Masjid Baitussalam Desa Karangrejo Kabupaten Demak.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN DANA SEDEKAH JARIYAH HASIL PANEN

Bab ini akan menguraikan terkait deskripsi konsep penetapan dana shadaqah jariyah hasil panen dan membahas tentang analisis penulis meliputi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan dana sedekah jariyah hasil panen di Masjid Baitussalam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian.

BAB II

TEORI TENTANG TINJAUAN UMUM HIBAH DAN SEDEKAH

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi dari kata bahasa Indonesia kata ini berasal dari kata kerja (وَهَبَ - يَهَبُ) yang berarti memberikan¹. Sedangkan dalam kamus yang lain disebutkan bahwa kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وَهَب) yang berarti pemberian².

Secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharap balasan apapun³. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Karena itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian. Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

¹ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-1, 1584.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta Hidakarya Agung, 1989), cet ke 1, 243.

³ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, 47.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di Sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (Q.S Al Imran: 38)⁴.

Kata hibah juga dipakai oleh al-Qur'an dalam arti pemberian. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia⁵.

Bila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah berarti memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itulah istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda

⁴ Kementerian Agama RI, *"al-Qur'an dan Terjemahnya"* (Jakarta: al-Fatih, 2012), cet. ke-1, 55.

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-1. 73-74

yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima tanpa ada kewajiban dari penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dikembalikan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.⁶

Pengertian “hibah” dapat dipedomani definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli Hukum Islam, antara lain:

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam mengemukakan bahwa definisi hibah adalah: “Hibah dimaksudkan sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah”.

Sedangkan Chairuman Pasaribu memberikan definisi bahwa “Hibah berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi”.⁷

Sementara Rachmat Syafei menyatakan bahwa hibah “hibah sama dengan hadiah, sebab keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja”.

⁶ *Ibid.*

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 113.

Beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah ini adalah sesuatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab musababnya tanpa ada imbalan dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia).

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugerah Allah kepada utusan- utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain⁸.

1. Al-Quran

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunah) dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT Surat al Baqarah ayat 177:

وَ إِلَى الْمَالِ عَلَىٰ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang

⁸ Umar Said, Hukum Islam di Indonesia tentang Waris Wasiat, Hibah, dan Wakaf, (Surabaya: CV. Cempaka 1997), cet, ke-1,149

misikin, musafir (yang memerlukan pertolongan)
 "(Q.S al Baqarah: 177)⁹.

Surat al Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ رَبِّ
 لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, Mengapa” Engkau tidak menangguhkan (kematianku) sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?” (Q.S Al Munafiqun: 10)¹⁰.

2. As-Sunnah

Dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah, antara lain adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
 يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW. Pernah bersabda, *“Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing.”* (H.R. Bukhari)¹¹.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad.

⁹ Kementerian Agama RI, op cit, 27

¹⁰ Ibid, 555

¹¹ Al-Zabidi, al- Tajrid Al-Shahih li Ahadits al-Jami Al-shahih, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Bandung: Mizan, 2002), cet. ke-6, 462.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهَادُوا تَحَابُّوا".

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Berilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai.”* Hadits ini diriwayatkan oleh: Imam Bukhari dari Abu Nu'aim. Abu Nu'aim dari Sufyan. Sufyan dari Abu Az-Zinad. Abu Az-Zinad dari Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Hadis ini tercatat dalam Al-Adabul Mufrad dengan nomor 594 dan dinilai sahih oleh para ulama hadis¹².

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara memberi dan penerima.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Hanabilah bahwa hibah menjadi sah dengan adanya saling memberi dan menerima yang menunjukkannya. Nabi Saw memberi dan diberi, para sahabat juga melakukannya tidak ada nukilan dari mereka bahwa mereka mensyaratkan adanya ijab, qabul dan semacamnya. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kabul diperlukan dalam hibah, sedangkan sebagian ahnaf ulama Hanafiyah

¹² Bukhari, Muhammad bin Isma'il. Al-Adabul Mufrad. Beirut: Dar Al-Ma'arifah, 2003, 564.

berpendapat bahwa ijab saja cukup¹³. Inilah pendapat yang paling shahih, karena menurut Al-Kasani dan sebagian ulama Hanafi qabul adalah dari orang yang diberi (*al-mauhub*) bukanlah rukun. Sedangkan yang rukun hanyalah ijab dari memberi (*wahib*). Karena hibah dalam bahasa adalah ungkapan tentang ijab dari sang pemilik saja tanpa ada syarat qabul dari orang yang diberi. Sedangkan qabul diperlukan agar hukumnya tetap, yaitu agar seluruhnya konsekuensinya berlangsung, yaitu perpindahan kepemilikan.

Adanya hibah harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, agar hibah yang dilaksanakan benar-benar sah dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Adapun yang menjadi rukun hibah adalah:

a. *Wahib* (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain sebagai pemberi hibah. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*), seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ia harus menjadi pemilik sah dari barang yang dihibahkan.
- 2) Dewasa (*baligh*).
- 3) Tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum.

¹³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: dalam Pandangan 4 Mazhab*. Penerjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2015), 470

- 4) Tidak ada paksaan dan kekhilafan sehingga tidak ada cacat kehendak¹⁴.
- b. *Mauhub lah* (Penerima)
Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.
- c. *Mauhub*
Mauhub adalah barang yang di hibahkan. Benda yang dihibahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Ada barangnya.
 - 2) Benda harus mempunyai nilai.
 - 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya.
 - 4) Bendanya harus dapat diserahkan¹⁵.
4. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Shighat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

Menurut para fuqaha ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah. *Shighat* hibah di sini hendaklah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qabul bagi orang yang tidak dapat atau kurang dalam berbicara maka *shighat* hibah hanya cukup dengan isyarat atau dengan sendirinya dipahami oleh para pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak

¹⁴ Anshori Abdul Ghofur. *Op.cit.* 176.

¹⁵ Hamid Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005) Cet 2, 71.

yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama¹⁶.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu“. (QS. al- Maidah: 1).

4. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah. Pemberi hibah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hibah disyaratkan:

- a. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu. Tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan bila hal seperti ini terjadi maka perbuatan itu batal demi hukum.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*: dalam Pandangan 4 Mazhab, 469-470

- b. Pihak penghibah mestilah seorang yang cakap bertindak hukum secara sempurna (kamilah), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindak yang dapat mengetahui baik dan buruk dari suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan yang matang atas untung dan rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya.
- c. Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atau kemauannya sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang keharta bendaan. Orang yang terpaksa menghibahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.¹⁷

1) Syarat Barang yang Dhibahkan

- a) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yakni: *(segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan)*.

¹⁷ Ibid., 117.

- b) *Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.*
- c) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta orang lain yang ada di tangannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.¹⁸
- d) Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu.
- e) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip harta yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila

¹⁸ *Ibid*, 73.

seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi ditanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya tidak sah. Dari persoalan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.

- f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdah*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak terpenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah ini belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qobul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka

syarat al-qabdh nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya langsung kepada penerima hibah.¹⁹

2) Syarat-Syarat Bagi Penghibah

- a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
- d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

3) Syarat-Syarat Penerima Hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

¹⁹ *Ibid*, 85.

Adapun menyangkut pelaksanaan Hibah menurut ketentuan syariat Islam sebagai berikut:

- a) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan jika si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c) Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh penerima hibah.
- d) Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari saling sengketa dibelakang hari²⁰.

Hibah “pemberian” tidak sah jika tergantung kepada sesuatu yang akan terjadi. Seperti seseorang berkata, "jika hal ini terjadi, maka saya akan memberimu ini"²¹.

Pemberian juga tidak sah jika hanya untuk jangka waktu tertentu. Seperti seseorang berkata "saya memberikanmu ini kepadamu selama satu bulan, atau satu tahun". Karena pemberian adalah bentuk penyerahan kepemilikan terhadap sesuatu, sehingga tidak ada pembatasan waktu di dalamnya, sebagaimana dalam jual beli.

²⁰ *Ibid.*, 117.

²¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, 538.

Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu dibolehkan menggantungkan pemberian kepada kematian. Seperti seseorang berkata "Jika saya meninggal, maka saya memberikan ini dan ini kepadamu". Hal ini dibolehkan dan merupakan wasiat dari pemberi.

5. Macam-Macam Hibah

Hibah merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tanpa imbalan (sukarela). Diantara macam-macam hibah adalah:

a. Hibah barang

Hibah ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada juga yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Adapun yang ditujukan untuk memperoleh keridaan Allah SWT dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk. Sedangkan mengenai hibah yang tidak dimaksudkan untuk mencari balasan tidak diperselisihkan lagi tentang kebolehan, akan tetapi mengenai hibah untuk mencari balasan dari semua makhluk, fuqaha masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkan hibah yang semacam itu, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya atau melarang hal tersebut.

b. Hibah manfaat

Bahwa orang yang diberi hibah memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut akan kembali kepada pemberi hibah (penghibah atau yang memberi hibah) atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan maka barang

tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Diantara hibah manfaat adalah hibah muajjalah (hibah yang bertempo) atau minnah (pemberian). Adapula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang ia beri hibah masih hidup, disebut hibah umri (seumur hidup). Ada tiga pendapat mengenai hibah semacam ini yaitu²²:

- 1) Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, As-sauri dan segolongan Fuqaha' lain.
- 2) Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima hibah meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
- 3) Ketiga, bahwa jika pemberi hibah berkata, "barang ini, selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali kepada pemberi

6. Hikmah Hibah

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

²² Ihnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid 4, 2030, 54.

- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.

Karena hibah itu bisa menghilangkan rasa dari dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi. himmah, keutamaan dan kemuliaan.

Allah Yang Maha Bijaksana mengetahui bahwa jiwa-jiwa itu ada yang mempunyai sifat kikir dan bakhil, makanya Allah mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dan jiwa dan pandangan yang hina. Allah mencela mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut. Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: "Bersabda Rasulullah SAW. Orang-orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntah itu". (HR. al-Bukhari).

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan

rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan, apalagi kalau orang yang diberi sudah menggunakan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikan. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabiatnya, dan paling di benci oleh Allah dan manusia, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya.

Saling tolong-menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia. Allah mensifati diri-Nya dengan firman-Nya surat al -Imran ayat 8:

Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata²³.

الْوَهَّابُ

Sesungguhnya Engkaulah maha pemberi (karunia).

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta

²³ Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 121

menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung."

Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَا كَانَ لَهُمْ حَصَصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dari siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. al-Hasyr: 9).

Jumhur ulama berpendapat, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya kepada orang lain. Sementara itu, Muhammad bin Hasan dan beberapa ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat, tidak boleh menghibahkan semua harta, meskipun bagi pintu-pintu amal. Mereka menganggap orang yang melakukan hibah semacam itu sebagai orang yang bodoh. Penulis ar-Raudhah an-Nadiyyah telah mengkaji permasalahan ini dan berkata "Barang siapa yang memiliki kesabaran menghadapi kemiskinan, maka tidak masalah baginya untuk menyedekahkan sebagian besar hartanya atau semuanya." Dan barang siapa yang masih hendak meminta-minta kepada manusia apabila membutuhkan sesuatu, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau sebagian besarnya

B. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan

sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt. dan pahala semata.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sedekah berarti “*derma*”. Kata sedekah merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa arab “*shadaqah*” yang berarti benar. Sedekah merupakan sebuah pemberian yang dilakukan secara spontan dan sukarela dari seorang muslim kepada orang lain, tanpa adanya batasan waktu dan jumlah. Dapat juga diartikan sebagai sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebaikan yang hanya mengharap ridha Allah SWT saja. Pemahaman sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fiqih) disebut sebagai *shadaqah at-ta'awun* (sedekah secara spontan dan sukarela). Para ulama juga berpendapat bahwa sedekah dapat dimaknai dengan infak, zakat, dan kebaikan non materi.²⁴

Beberapa tokoh berpendapat mengenai makna sedekah. Muhammad Yunus dan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian harta kepada orang yang membutuhkan, orang-orang fakir atau pihak yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Al Juraij mengatakan bahwa sedekah adalah

²⁴ Fatkhul Muin & Nur Syuhud, Cara Mudah Untuk Beramal Disandur Dari Kitab:Min Ajaib As Sadaqah (Semarang : Aneka Ilmu), 8.

segala pemberian, baik itu berupa harta, berupa sikap, ataupun berupa perbuatan baik, yang mana pemberian itu hanya mengharapkan ridho Allah SWT.

Kemudian menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial²⁵.

Sedekah dalam pengertian di atas oleh para *fuqaha* (ahli fikih) disebut sedekah *at-tatawwu'iyah* (sedekah secara spontan Rida dan sukarela) tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara syariah, shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Sedekah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.²⁶

Penerima sedekah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 15

²⁶ Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 19

bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat²⁷.

Dari segi hal yang disedekahkan, sedekah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas sumbangsih ide atau pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan juga mencakup semua kebaikan.

2. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah hukumnya sunnah dengan dalil ayat Al-Qur'an dan hadits, yaitu mustahab (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya' atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai sedekah. Satu-satunya boleh mengumumkan sedekah adalah untuk *tahadduts binni'mah* (motivasi, inspirasi) bagi orang lain²⁸.

Adapun dalil yang menunjukkan tentang anjuran shadaqah, sebagai berikut:

a. Al Quran

²⁷ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), 16

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah)* (Jakarta: Gema Insani, 2010), III: 389.

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا
بِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
الْمُتَصَدِّقِينَ

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai al Aziz, Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bershadaqahlah kepada Kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah”²⁹.

وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”³⁰

b. As Sunnah

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا
الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّبُهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرِي
أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّىٰ تَكُونَ الْجِبِل

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 246.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

“Barangsiapa yang bershadaqah seharga biji kurma dari usaha yang baik Allah juga tidak menerima amal selain yang baik maka Allah akan menerima shadaqah itu dengan tangan kananNya, lalu menyerahkannya kepada pelakunya seperti salah seorang kalian menyerahkan mas kawinnya hingga shadaqah itu gunung”³¹.

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

“Shadaqah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api”.

Dalil-dalil di atas merupakan perintah untuk setiap muslim agar bersedekah, dan juga sebuah penegasan akan pentingnya sedekah dalam Islam. Perintah bersedekah tidak hanya untuk harta, tetapi juga untuk persendian juga. Orang kaya dengan kelebihanannya dituntut untuk bersedekah dengan dua cara, material dan non material. Sedangkan untuk orang yang kurang mampu, dapat bersedekah dengan alternatif-alternatif yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian setiap muslim dengan kondisi apapun dapat melakukan sedekah, orang kaya tidak harus menunggu hartanya berlipat ganda dan orang yang kurang mampu tidak perlu untuk menjadi kaya dulu untuk bersedekah.

3. Rukun Dan Syarat Sedekah³².
 - a. Rukun sedekah:

³¹ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Dadang Sobar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 177.

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 503.

- 1) Orang-orang atau lembaga sosial Islam yang bersedekah (*mutashaddiq*).
- 2) Benda sedekah (*mutasshaddaq bihi*).
- 3) Orang-orang atau lembaga sosial sebagai sarana pendistribusian benda sedekah (*mutasshaddaq 'alaih*).

b. Syarat Sedekah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Dewasa
- 3) Sehat akal
- 4) Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
- 5) Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan).

Kaidah Fiqih: "*Al- 'Inayah fi al-Sadaqah*" (*Memberikan sedekah dengan kerelaan hati*)
*Kaidah ini menggarisbawahi pentingnya kerelaan hati dalam memberikan sedekah. Jika sedekah diberikan dengan paksaan atau tidak dengan keikhlasan, maka nilai amal tersebut menjadi berkurang. Ini menunjukkan bahwa sedekah seharusnya dilakukan dengan sukarela, bukan karena tekanan dari orang lain*³³.

- 6) Pemilik benda yang disedekahkan.

4. Syarat Benda Yang Disedekahkan

Benda yang disedekahkan harus mempunyai beberapa syarat yaitu:

- a. Dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak
- b. Benda materiil maupun benda materiil

³³ Kitab *Al-Mughni* oleh Ibn Qudamah, jilid 2, 312.

- c. Disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan dan sengketa
 - d. Benda sedekah bukan benda haram
5. Syarat Penerima Sedekah
- a. Orang-orang atau lembaga sosial yang ahlul khair (baik) dan sangat membutuhkan.
 - b. Orang-orang atau pengurus lembaga sosial islam yang bersedekah harus mengikrarkan diri baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bentuk-Bentuk Sedekah
- a. Dalam Islam sedekah memiliki arti luas, bukan hanya berbentuk materi tetapi mencakup semua kebaikan, baik bersifat fisik maupun Berdasarkan hadis, para ulama membagi sedekah sebagaimana berikut.
 - b. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain.
 - c. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan.
 - d. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa.
 - e. Membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangnya.
 - f. Membantu mengangkat barang orang lain ke dalam kendarannya.
 - g. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan seperti duri, batu, kayu, dan lain-lain.
 - h. Melangkahkan kaki ke jalan Allah.

- i. Mengucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar.
- j. Menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran.
- k. Membimbing orang buta, tuli, dan bisu, serta memberikan arahan kepada orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti alamat rumah.
- l. Memberikan senyuman kepada orang lain³⁴.

Dari uraian tentang sedekah di atas, ada beberapa perbedaan antara sedekah dengan zakat apabila dilihat dari tiga aspek sebagai berikut.

- a. Orang yang melakukan sedekah, dianjurkan kepada semua orang beriman, baik yang memiliki harta atau tidak, karena bersedekah tidak harus dilakukan oleh orang yang berharta, sedangkan zakat diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta.
- b. Benda yang disedekahkan, benda yang disedekahkan bukan hanya terbatas pada harta secara fisik tetapi mencakup semua macam kebaikan. Adapun zakat, benda yang dikeluarkan terbatas hanya pada harta kekayaan secara fisik seperti uang, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil profesi lainnya.
- c. Orang yang menerima, sedekah dapat diterima oleh semua orang, tetapi zakat dikhususkan kepada delapan golongan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 155-156.

7. Jenis-Jenis Sedekah

Dalam ajaran agama Islam, sedekah dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

a. Sedekah materi

Sedekah materi adalah sedekah yang dapat memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain. Misalnya memberi uang, makanan, minuman, atau takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Hal ini pun sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan seseorang yang melakukan sedekah materi akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa.

b. Sedekah non materi

Sedekah non materi adalah sedekah yang dapat dilakukan seseorang tanpa mengeluarkan materi, tetapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, atau sekadar senyum tulus kepada sesama saudaranya.

c. Sedekah Jariyah

Sedekah jariyah adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Seperti menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, pengembangan ilmu, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bermanfaat.

d. Perkara yang Membatalkan Sedekah

Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Al-Mann (membangkit-bangkitkan) artinya menyebut-nyebut di hadapan orang banyak.
- 2) Al-Adza (menyakiti) artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya, baik dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Poin satu dan dua didasari oleh Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 264.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)”.

- 3) Riya (memamerkan) artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang tetapi jika dalam keadaan sepi ia tidak mau bersedekah, ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
 مِنَّا وَلَا أَذَى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti

(perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

8. Sedekah Orang yang Memiliki Hutang

Bagi orang yang memiliki utang tidak memberikan sedekah. Lebih baik baginya membayar utang. Menurut Ulama Syafi'iyah, haram hukumnya memberikan sedekah bagi orang yang memiliki utang atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, antara lain didasarkan pada hadis “cukup bagi seseorang dikatakan dosa apabila menghilangkan makanan pokoknya”. (HR Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah). Mereka berpendapat bahwa membayar hutang adalah wajib, maka tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk melaksanakan hal yang sunnah”.

9. Cara Sedekah yang Benar

Seseorang yang bersedekah memang mampu menghilangkan perasaan galau, sedih, tamak, iri, benci, dengki, dan sebagainya. Orang yang bersedekah dapat memberikan sebagian harta kepada

orang yang membutuhkan seperti pengemis, peminta sumbang-an, pengamen, masjid, anak yatim, yayasan panti jompo, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu kita untuk membentuk suatu perubahan yang ada dalam pikiran kita. Sedekah dapat dilakukan oleh beberapa orang kaya yang memiliki pekerjaan sebagai guru, pengajar, pegawai negeri, petani, pelaut, dan sebagainya. Intinya sedekah itu merupakan salah satu hal yang paling

utama untuk mendapatkan ketenangan walaupun pekerjaan apa pun yang dimiliki. Sehingga hal ini akan menjadikan perubahan yang sangat signifikan untuk mendapatkan sedekah yang tepat. Berikut adalah orang yang baik untuk kita bersedekah:

a. Sedekah Kepada Orang Tua

Sedekah kepada orang tua itu merupakan salah satu ajaran agama Islam yang paling baik. Berikanlah sebagian hartamu kepada orang tuamu, sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan karenamu. Dan hidupmu akan menjadi lebih mulia dari saudara-saudaramu yang lainnya. Itulah pesan yang paling sempurna dari sedekah. Bila Anda memberikan sebagian harta dari penghasilanmu kepada orang tua Anda maka kebaikan dan ketenteraman jiwa akan tetap menjadi milik Anda.

b. Sedekah Kepada Anak

Anak merupakan suatu anugerah yang dititipkan untuk orang tua. Hal ini harus diberikan pengasuhan yang baik kepada anak agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur atau benar dan salah. Bersedekah kepada anak Anda sendiri akan memberikan suatu kebanggaan dan ketenteraman jiwa telah melindungi anak anda. Memberikan uang jajan dan membiayai sekolah hingga lulus sarjana merupakan cara bersedekah yang membanggakan diri sendiri dan keluarga.

c. Sedekah Kepada Istri

Memberikan sedekah itu memang harus disertai dengan keikhlasan. Sehingga kepada istri pun harus mempunyai rasa ikhlas yang mendalam. Karena dengan menafkahi istri dan memberikan sedekah untuknya, maka keharmonisan rumah tangga akan terus anda rasakan hingga tua. Perceraian tidak akan terjadi karena masalah kecil atau masalah yang dapat menimbulkan perceraian. Sehingga bersedekah kepada istri dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

d. Sedekah Kepada Guru/Dosen

Terkadang guru atau dosen harus diberikan sedekah, seperti memberikan hadiah karena ulang tahun, memberikan kejutan berupa pesta makan bersama untuk guru, menyumbang guru ketika sedang sakit, dan sebagainya. Bila hal ini dilakukan, maka ilmu yang didapat juga akan memberikan pengaruh yang begitu besar bagi diri sendiri. Kebaikan hidup akan terus tercipta ketika Anda mau untuk bersedekah kepada pengajar Anda.

e. Sedekah Kepada Anak Yatim

Anak yatim itu memerlukan pertolongan orang lain untuk terus berjuang hidup hingga mendapatkan kedewasaan. Anak yatim itu sebaiknya dilindungi dan diberikan sedekah supaya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Anda. Sehingga Anda diberikan balasan rezeki yang berlimpah dan doa yang terus dipanjatkan dari anak yatim. Dalam agama

menunjukkan bahwa anak yatim merupakan titipan tuhan yang sebaiknya dijaga dan dilindungi. Jika ini terus dilakukan melalui sedekah, maka tuhan akan terus memberikan hal terbaik untuk Anda.

f. Sedekah Kepada Panti Jompo

Panti jompo tempat berkumpulnya orang tua yang pernah mengukir sejarah dunia baru. Orang tua merupakan panutan yang hebat, dan sedekah itu bila diberikan kepada kakek dan nenek di panti jompo membuat mereka akan terus sehat, tidak menyerah walaupun sudah tua, dan selalu mendoakan semua orang baik yang mau untuk bersedekah.

g. Sedekah Kepada Fakir Miskin

Fakir miskin yaitu orang yang memiliki harta yang tidak dapat dimakan setiap hari dan selalu merasakan kekurangan. Apa pun yang dilakukan yang penting dapat makan seadanya dan mendapatkan tempat tinggal yang layak. Inilah yang sebaiknya diberikan sedekah. Bila fakir miskin diberikan sedekah dengan prihatin dan ikhlas, maka perbuatan baik akan selalu menyertai Anda dan fakir miskin selalu bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

h. Sedekah Kepada Masjid yang Mau Dibangun

Masjid itu adalah tempat ibadah, jika diberikan sedekah dari orang-orang dermawan maka pahala yang diperoleh ketika ada orang yang shalat di masjid tersebut akan diberikan kepada orang yang bersedekah di masjid. Masjid tempat ibadah, dan ibadah itu

menghasilkan karma yang baik, sehingga seseorang yang memberikan sedekahnya kepada masjid niscaya mereka akan mendapatkan dunia yang tenteram dan indah.

i. Sedekah Kepada Orang yang Sangat Membutuhkan Bantuan

Terkadang orang yang membutuhkan bantuan belum tentu penting. Sehingga berikanlah bantuan dana atau sedekah Anda kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti menjenguk orang sakit, memberikan sedekah kepada orang terlantar, memberikan makanan kepada anak yatim, dan sebagainya. Mereka sangat membutuhkan bantuan anda, sehingga Anda sebaiknya memberikannya dengan ikhlas.

j. Sedekah Kepada Diri Sendiri

Diri sendiri merupakan wadah yang banyak dilupakan untuk disedekahi. Berikanlah waktu luang Anda kepada diri Anda sendiri dan lakukanlah hal baik dan positif untuk menunjang perkembangan berpikir, berjiwa, berperasaan, dan mengenal dunia yang baru. Hal ini sangat disarankan, karena sedekah kepada diri sendiri yaitu memberikan kebaikan kepada dirinya hingga mereka mendapatkan apa yang mereka mau³⁵.

³⁵ Bakry, Hasbullah 1990. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Uni-

10. Hikmah Sedekah.

Sedekah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas ia bukan hanya mendapatkan pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik:

- a. Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis "*Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.*"
- b. Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois dan dapat membersihkan harta serta dapat meredam murka Tuhan.
- c. Orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya "*Tidaklah seorang laki-laki berada di pagi hari kecuali dua malaikat berdoa, Ya Allah berilah ganti orang yang menafkahkan (menyedekahkan) hartanya dan berikanlah kehancuran orang yang menahan hartanya.*"

BAB III
PRAKTIK PENARIKAN SEDEKAH JARIYAH HASIL
PANEN YANG DITETAPKAN OLEH TAKMIR
MASJID BAITUSSALAM

A. Gambaran Umum Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

1. Letak Geografis

Karangrejo merupakan sebuah pemerintahan administratif berbentuk desa yang terletak di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang terbagi menjadi empat Dukuh yaitu Dukuh Tompe, Dukuh Karangayu, Dukuh Truko dan Dukuh Dalingan. Posisi empat dukuh tersebut terbagi menjadi Dukuh dalingan dan Dukuh truko posisi berjajar di sebelah Timur sedangkan dukuh Karang Ayu dan Dukuh Tompe di sebelah barat. Desa Karangrejo ini memiliki luas 338.60 Ha dengan jumlah penduduk 1.525 jiwa¹.

Secara letak geografis, wilayah Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dibatasi oleh 3 desa lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa kunir
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa ambil-ambil
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa merak

¹ Data diperoleh dari laporan monografi Desa Karangrejo tahun 2018

2. Gambaran Sosial Ekonomi Pendidikan Aktivitas Agama Desa Karangrejo.

Di Desa karangrejo memiliki 12 RT dan 4 RW yang terdapat 1 PAUD, 3 TK, 2 Sekolah Dasar, 4 Madrasah Diniyah, 4 Masjid besar dan puluhan Mushola. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu para penduduk juga bermata pencaharian sebagai pedagang yang dibuktikan dengan adanya beberapa UKM yang berdiri, seperti konveksi, toko kelontong, katering, usaha fotocopy, serta makanan dan minuman kekinian.

Setiap bulannya masyarakat Desa Karangrejo Dukuh Karang ayu melakukan aktivitas agama istighosah jumat legi nan yang dilakukan ibu-ibu dan jumat ponan seluruh desa kemudian terdapat juga aktivitas agama seperti yasinan ibu-ibu dan *pidak* yang dilakukan seluruh desa seperti mendoakan arwah yang sudah meninggal yang dilakukan berurutan dari masjid ke Mushola satu Desa.

Ketika masuk ke dalam masjid terlihat pintu utama masjid seperti berbentuk bintang ke bawah dan sebelah pintu utama masjid terdapat dua pintu sebelah kanan dan kiri yang berbentuk melengkung ke bawah

3. Gambaran Masjid Baitussalam

Masjid Baitussalam terletak di Desa Karangrejo Dukuh Karang ayu RT 02 RW 02 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. merupakan Masjid yang pertama berdiri di Dukuh Karang ayu, Masjid Baitussalam adalah Masjid yang dibangun oleh Abdul Jalil pada tahun 1962 dan dulunya bukanlah Masjid tetapi Mushola di Dukuh Karang Ayu dan dulunya mushola terbuat dari kayu ulin dan bambu.

Menurut cerita dari warga, dulu penduduknya baru ada delapan Rumah, kemudian Rumahnya tidak berdampingan dan berpencar, hal tersebut menjadikan mushola belum ramai jamaahnya, kemudian mushola tersebut diteruskan kepada anaknya Mawardi dan menjadi wakaf, seiring berjalanya waktu penduduk bertambah dan sedikit demi sedikit para penduduk setempat memperbesar mushola dan menjadi masjid sekarang yang dinamakan Masjid Baitussalam dengan luas tanah 400 m² masjid ini berdasar warna putih perpaduan warna orange dan coklat kehitaman masjid ini dulunya dari kayu sekarang dari batu bata.

4. Sejarah

Desa Karangrejo, Tompe, yang terletak sekitar 500 meter dari pertigaan jalan yang dekat dengan kali atau yang biasa disebut sungai bernama Kali Lusi dengan air yang mengalir begitu derasnya. Disitulah, di Desa Karangrejo, Tompe, wilayah makam Ki Ageng Tompe yaitu sebelah utara desa karang ayu dekat dengan sungai.

Pada zaman itu Ki Ageng Tompe adalah seseorang yang menjadi tukang perahu untuk menyeberangkan orang dan juga seorang petani yang menanam padi di daerah tersebut². Pada suatu hari tanaman padi yang telah ditanam oleh Ki Ageng Tompe mendapat cobaan dari Sang Kuasa yaitu tanaman padi Ki Ageng Tompe terkena hama tikus. Ki Ageng Tompe tetap bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut dan kemudian pergilah Ki Ageng Tompe ke sawah dan berbicara kepada tikus-tikus

² Wawancara dengan Bapak Sofwan selaku Juru Kunci Desa Karangrejo Kecamatan Dempet kabupaten Demak, 24 Maret 2024.

yang memakan tanaman padi “kalau makan ya di *ngah-ngah* (sedikit-sedikit)” yang menjadikan padinya tidak merata.

Tetapi tikus tersebut salah mengartikan perkataan Ki Ageng Tompe, tikus-tikus tersebut menangkap bahwa Ki Ageng Tompe memerintahkan tikus-tikus itu untuk memakan padi yang berada di bagian tengah³. Makanya, di zaman sekarang banyak kejadian tikus memakan tanaman padi. Namun di zaman sekarang tikus tidak hanya memakan bagian tengah, baik pinggir maupun tengah semuanya dapat dimakan sama tikus-tikus.

Setelah cobaan tanaman padi yang dimakan tikus, Ki Ageng Tompe dicoba lagi dengan perantara Sunan Kudus yaitu Sunan Ja'far Sodiq dengan memerintahkan buruh Sunan Kudus untuk menggiring kerbau-kerbaunya menuju tanaman padi milik Ki Ageng Tompe. Ki Ageng Tompe mengetahui hal itu kemudian beliau memberi tahu istrinya dengan berkata “Bu, masak karena ada yang mencabut rumput di sawah (matun)”⁴.

Ternyata kerbau-kerbau yang berada di sawah bukan diperintahkan untuk memakan padi, melainkan mencabut rumput-rumput yang berada di sekitar tanaman padi agar tanaman padi dapat bertumbuh dengan baik. kemudian saat panen tiba, tanaman padi Ki Ageng Tompe menghasilkan panen yang melimpah ruah. Sehingga hal tersebut bukanlah cobaan melainkan rezeki yang diberikan kepada Ki Ageng Tompe⁵.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Selanjutnya, pada suatu hari di zaman itu, Sunan Kudus ingin menyeberangi sungai Sidowayah dengan perahunya Ki Ageng Tompe. Waktu itu, Sunan Kudus datang Bersama istrinya. Istri Sunan Kudus sedang memakai jarik (kain yang dililitkan), namun jarik tersebut agak ketinggian yang mengakibatkan lutut dan paha dari istri Sunan Kudus itu kelihatan. Dan kebetulan mata daripada Ki Ageng Tompe itu tidak sengaja melihat paha istri Sunan Kudus⁶.

Setelah tidak sengaja melihat, Ki Ageng Tompe malah mesem (senyum tipis) dan terjadilah kesalahpahaman antara Ki Ageng Tompe dan Sunan Kudus. Sunan Kudus mengira bahwa Ki Ageng Tompe ini menyukai istrinya. Setelah itu, dengan kemarahan yang meluap, Sunan Kudus menusuk Ki Ageng Tompe dengan pusaka milik Sunan Kudus tetapi tidak terjadi apapun. Ki Ageng Tompe tidak terluka sedikit pun, kemudian Sunan Kudus menusukkan semua pusaka yang dimilikinya namun keadaan tetap sama, Ki Ageng Tompe tidak terluka sedikit pun.

Kemudian Ki Ageng Tompe berkata “kalau kamu ingin nyawa saya, tusuklah tubuh sebelah sini⁷. Tapi ada perjanjian, kalau nanti darahku merah berarti aku bersalah namun jika darahku putih, berarti aku tidak bersalah” kemudian sunan kudus menusuk tubuh bagian yang ditunjukkan Ki Ageng Tompe, dan keluarlah darah berwarna putih dari tubuh ki ageng tompe. Istri Sunan Kudus yang melihat kejadian tersebut tubuhnya gemetar sampai *buyuten* (syok berat). Karena kejadian tersebut

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

terjadi di tengah-tengah kali (sungai) Sidowayah, Sunan Kudus bimbang karena kayuh dari perahu sudah hanyut terkena arus sungai sampai ke Welahan, Jepara⁸.

5. Susunan Struktur Pengurus

Adapun struktur pengurus takmir Masjid Baitussalam Dukuh Karangayu Desa Karangrejo Kecamatan Dempet⁹. Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Ketua: Kyai. Muh Syafi'i
- b. Wakil ketua: Abdul Syukur
- c. Sekertaris: Ahmad Syahroni,SPd.I
- d. Bendahara: Mustawa S.Ag
- e. Pembangunan: Abdul Munip
- f. Perlengkapan dan dokumentasi: Masrian
- g. Kebersihan: Nur khosim
- h. Penarikan: Supa'at
- i. Keagamaan: H. Suripan
- j. Pendidikan: Hadi Kusyanto,S.Pd
- k. Keamanan: Umar

B. Praktik Penarikan Sedekah Jariyah Hasil Panen

Praktik Penarikan sedekah jariyah untuk pembangunan masjid di Desa Karangrejo Dukuh Karangayu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sudah berlangsung selama tiga periode yaitu pada periode pertama tahun 1982 sampai 1996 penetapan dana sedekah jariyah menggunakan sistem seikhlasnya, menggunakan padi hasil panen. Sistem penarikan, takmir langsung datang ke rumah. Menurut bapak Mashudi (takmir pada

⁸ *Ibid*

⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaroni selaku Sekertaris Takmir Masjid Baitussalam pada Tanggal 24 Maret 2024.

saat itu) penetapan dana sedekah jariyah dengan sistem seikhlasnya tidak *efektif* karena pembangunan masjid tidak berjalan disebabkan kekurangan dana¹⁰.

Periode kedua tahun 1996 sampai 2019 penarikan sedekah jariyah diganti menggunakan uang Rp60.000,- per bahu atau setara dengan (7.400 m) luas sawah, menurut bapak Muhtarom (sebagai takmir pada saat itu) ketentuan ini tidak berlaku masyarakat tetap membayar seikhlasnya dengan nominal Rp20.000,- sampai dengan Rp100.000,- per panen¹¹. Pembayaran menggunakan uang pada saat ini sangat membantu berjalannya pembangunan masjid.

Pada periode ketiga tahun 2019 sampai sekarang. Penarikannya diganti menggunakan hasil panen yaitu menggunakan padi dengan penetapan senilai 100 kg/bahu atau setara dengan tanah seluas 7.400 masyarakat harus membayarnya sebanyak 100 kg padi. Jika dijual setara dengan uang senilai Rp750.000,- dan untuk warga yang tidak memiliki sawah membayar sesuai penjualan padi. Menurut Bapak Ahmad Syaroni, Penarikan dilakukan setiap para petani panen dalam kurung waktu 6 bulan. Proses penarikan hasil panen dilakukan langsung oleh takmir yang datang ke sawah, dan melakukan proses pengambilan hasil panen padi atas dasar sudah diumumkan di masjid dan dana tersebut agar segera terkumpul untuk pembangunan masjid.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mashudi selaku Takmir Masjid Baitussalam pada saat itu Tanggal 24 Maret 2024

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhtarom selaku Takmir Masjid Baitussalam pada saat itu pada Tanggal 24 Maret 2024

¹² Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaroni selaku Sekertaris Takmir Masjid Baitussalam pada Tanggal 24 Maret 2024

Musyawarah penetapan dana sedekah jariyah hasil panen di Masjid Baitussalam Dusun Karang Ayu Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak menggunakan hasil panen untuk pembangunan masjid yang dilakukan oleh para pengurus masjid. penetapan nominal jariyah ditetapkan oleh anggota takmir tanpa meminta musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat setempat, setelah terjadi kesepakatan diantara para takmir hasil keputusan diumumkan kepada warga melalui speaker masjid, tanpa meminta persetujuan masyarakat. Isi pengumuman menyebutkan bahwa pembayaran jariyah menggunakan padi pada setiap tanah yang luasnya 7.400 m (*per bahu*) harus membayar senilai 100 kg padi dan yang tidak memiliki sawah membayar sesuai dengan hasil penjualan padi sejumlah 100 kg.

Menurut takmir Bapak Ahmad Syaroni, penetapan nominal dana sedekah di Masjid Baitussalam berawal dari para pengurus masjid berencana ingin memperluas dan memperbesar Masjid Baitussalam, pembangunan atau perenovasian Masjid dianggap penting karena melihat ukuran dan kapasitas masjid yang tidak sesuai dengan jumlah warga masjid dukuh karang ayu, Masjid ini direncanakan akan dibangun atau direnovasi untuk menambah kapasitas dan memperluas masjid.¹³

Setelah mendapatkan keputusan penetapan nominal sedekah diantara para takmir masjid, kemudian diteruskan untuk meminta persetujuan Kepala Dusun dan masyarakat diminta untuk mengikuti keputusan hasil musyawarah. Setelah melalui musyawarah panjang antara

¹³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaroni selaku Sekertaris Takmir Masjid Baitussalam pada Tanggal 20 juni 2024

para takmir masjid dan tokoh agama masyarakat dalam menetapkan nominal sedekah jariyah, dengan tujuan untuk pembiayaan pembangunan masjid baitussalam.

Kemudian mendapatkan hasil keputusan yaitu sedekah jariyah ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki sawah, setiap tanah yang luasnya 7.400 m (*per bahu*) harus membayar 100 kg atau 1 kwintal kalo diuangkan sesuai harga misal Rp750.000,- berarti *se bahu* Rp750.000,-. berarti Rp750.000,- per (*per bahunya*) misalkan hanya menanam padi seperempat atau setengah pembayaran bisa menyesuaikan untuk pembayaran sedekahnya yaitu sejumlah 25 kg atau 50 kg dan untuk yang tidak memiliki sawah membayar sesuai hasil penjualan namun untuk warga yang tidak memiliki sawah tidak memiliki penghasilan dari sawah, warga memberi seikhlasnya rata-rata Rp100.000,- sampai Rp300.000,-.

Penarikan kedua, jika di sawah sudah tidak ada hasil panennya, penarik langsung datang kerumah meminta sedekah jariyah langsung ke orangnya berupa uang sesuai penjualan harga padi (*per bahunya*). Jika per bahu 100 kg atau 1 kwintal senilai Rp750.000,- pemilik sawah harus membayar sesuai ketentuan senilai Rp750.000,- per bahu jika sawahnya lebih dari satu (*bahu*) pemilik sawah harus membayar lebih dari itu, dan harus sesuai dengan penetapan sedekah jariyah yang ditentukan.

Kemudian jika keseluruhan penarikan dana sedekah jariyah sudah selesai, pengambilan hasil panen yang sudah keseluruhan dikumpulkan lalu dijual ke tempat penggiling padi (*selep*) dan hasil penjualan padi tersebut dijadikan satu dengan hasil penarikan uang, dan total hasil keseluruhan penarikan sedekah jariyah,

kemudian dipotong 15% untuk diberikan kepada dua orang penarik.

Tujuan diadakan penetapan dana sedekah jariyah agar bisa terealisasinya pembangunan masjid. Sebagaimana wawancara dengan takmir masjid:

1. Bapak Mustawa selaku Bendahara: jika tidak dilakukan penetapan sedekah jariyah seperti itu tidak akan ada dana untuk pembangunan Masjid, karena penetapan tersebut ditentukan agar pembangunan cepat diselesaikan, dana sesuai dengan target batas yang ditentukan untuk pembangunan¹⁴.
2. Bapak Ahmad Syaroni: Tujuan diadakannya penetapan sedekah jariyah ini untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang tidak memungkinkan untuk menampung masyarakat muslim yang ada di Dukuh Karang Ayu.
3. Bapak kyai Muh Syafi'i: Tujuan diberlakukannya sedekah jariyah yang diwajibkan karena kalau membayar seikhlasnya dana tidak bisa sesuai target yang ditentukan hal itu agar bisa merenovasi masjid jadi lebih baik dan lebih layak digunakan.

Pelaksanaan penarikan sedekah jariyah diwajibkan bagi seluruh masyarakat Dukuh Karang Ayu dan yang memiliki sawah di Dukuh Karang Ayu. Adapun bentuk pelaksanaannya Takmir langsung datang ke sawah dan langsung melakukan pengambilan 100 kg *per bahunya* tanpa meminta izin dan persetujuan dari sang pemilik, Takmir melakukan pengambilan atas dasar sudah mengumumkan melalui pengeras suara Masjid jadi

¹⁴ Wawancara dengan Pak Kyai Muh Syafi'i selaku Ketua Takmir Masjid Baitussalam pada Tanggal 30 Juli 2024

masyarakat sudah mengetahuinya. Kemudian jika hasil panen sudah tidak ada di sawah takmir melakukan pengambilan di rumah sesuai hasil penjualan padi 100 kg hal tersebut terus dilakukan sampai pembangunan masjid benar benar selesai.

1. Bapak Karmin: Pelaksanaan penetapan nominal dana sedekah jariyah di Masjid Baitussalam merasa keberatan atas diwajibkannya pembayaran sedekah jariyah senilai 100 kg (*per bahunya*) dan bukan seikhlasnya. Penetapan nominal sedekah jariyah ini terlalu tinggi, karena terkadang tidak sesuai dengan pendapatan hasil panen¹⁵.
2. Bapak Supardi: Pembayaran sedekah harus dengan atas dasar ikhlas dan tidak memberatkan, karena hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menanam padi kembali 100 kg (*per bahu*) penetapan tersebut terlalu tinggi dan merasa keberatan, karena belum juga pembayaran sedekah jariyah sawah-sawah yang lain¹⁶.
3. Ibu Dewi: Merasa keberatan karena diharuskan membayar sedekah untuk sawah yang susah air, setiap hari tanaman padinya membutuhkan air per jamnya setiap mengisi air senilai Rp35.000.- jika tidak dilakukan setiap hari setiap di isi besoknya surut jadi hal itu dilakukan terus menerus, namun tidak membuat penarik mengurangi pengambilan padi karena penarik mengambil berdasarkan yang sudah diumumkan di masjid yaitu sejumlah 100 (*per*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Karmin selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Supardi selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024

bahunya) jadi pengambilan sedekah sesuai yang sudah ditentukan karena untuk mengejar target pembangunan, hal tersebut membuat merasa memaksa untuk membayar sedekah sesuai yang sudah diumumkan¹⁷.

4. Ibu Musaropah: tidak keberatan untuk pembayaran sedekah jariah 100 kg per bahu, karena hal itu hanya dilakukan setiap panen jadi untuk amal jariah dan tabungan di akhirat nanti¹⁸.
5. Ibu Puriyah: Merasa keberatan karena ketika pengambilan padi di sawah untuk sedekah takmir langsung menimbang sendiri tanpa bertanya dan meminta izin terlebih dahulu kepada petani walaupun ketentuan tersebut sudah diumumkan di masjid, hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena ketika pengambilan padi di sawah tidak mengetahui pengambilan, pengambilan sedekah tanpa meminta izin terlebih dahulu tidak dibenarkan, dan merasa keberatan karena tidak melihat proses pengambilan sedekah 100 kg yang terlalu tinggi¹⁹.
6. Ibu Umi Mayasaroh: Penarikan sedekah jariah awalnya membayar sejumlah harga hasil penjualan padi yaitu senilai Rp750.000,- para warga yang tidak memiliki sawah merasa keberatan dan warga yang tidak memiliki sawah meminta membayar sedekah jariah seikhlasnya karena tidak mendapatkan

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Mk selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Muasropah selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Puriyah selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024

penghasilan panen, dan rata-rata membayar senilai Rp100.000,- sampai Rp300.000,-²⁰.

7. Bapak Muklisin: pembayaran sedekah yang ditetapkan takmir untuk pembelajaran juga bagi petani atau warga karena melakukan sedekah mengajarkan sebuah keikhlasan hal itu perlu ditekan dan dipaksa terlebih dahulu karena seiring berjalanya waktu bisa ikhlas dan terbiasa kemudian hilang perasaan keberatan itu, walaupun awalnya dalam melakukan sedekah keberatan²¹.

Takmir dalam melakukan praktik penarikannya tidak memenuhi ketentuan di dalam syarat dan rukun hibah dan sedekah yaitu yang harusnya sedekah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan walaupun dengan alasan untuk memenuhi target agar pembangunan segera dilaksanakan dan harus ada akad atau sighthat ketika pengambilan padi disawah yaitu harus ada sang pemilik atau sang pemberi (*wahib*) dan penerima (*mahub lah*) para *fuqaha* (ahli fikih) menyebut bahwa sadaqah *at-tatawwu'iyah* (sedekah secara spontan ridho dan sukarela) tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

hal itu juga dibenarkan dan di ketahui oleh ketua takmir Bapak Muh Syafi'i bahwa sedekah adalah sunnah dan sedekah tidak boleh dipaksakan menurutnya jika dipaksakan akan berpengaruh di masa depan dan pahalanya tidak sempurna dalam melakukan sedekah atau

²⁰ Wawancara dengan Ibu Umi Mayasaroh selaku warga Desa Karang Ayu 22 November 2024.

²¹ Wawancara dengan Bapak Muklisin selaku Pihak Netral 24 November 2024

hibah harus berdasarkan rasa ikhlas dan sukarela selain hal itu juga harus memenuhi syarat dan rukun sedekah²²

²² Wawancara dengan Pak Kyai Muh Syafi'i selaku Ketua Takmir Masjid Baitussalam pada Tanggal 30 Juli 2024

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PENETAPAN DANA
SEDEKAH JARIYAH HASIL PANEN DI MASJID
BAITUSSALAM DESA KARANGREJO

A. Analisis Penetapan Dana Sedekah Jariyah Hasil Panen di Masjid Baitussalam Desa Karangrejo

Islam merupakan agama yang universal, dimana mengajarkan seluruh aspek kehidupan seperti masalah ibadah, akhlak dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang biasa disebut muamalah. Namun seiring berkembangnya zaman, banyak muncul permasalahan yang belum pernah ada dan perlu kepastian hukum untuk menentukan boleh atau tidaknya sistem penetapan sedekah tersebut diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Praktik penetapan dana sedekah jariyah hasil panen yang menetapkan angka nominal sedekahnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist mengenai kebolehan maupun larangannya, sehingga muncul tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai metode penentu apakah praktik penetapan sedekah jariyah hasil panen telah sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi syariah.

Dari hasil wawancara pada empat takmir Masjid Baitussalam Desa Karangrejo Dukuh Karang Ayu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, penulis menyimpulkan bahwa belum menerapkan praktik sedekah yang memenuhi unsur hukum ekonomi syariah diantaranya, mengharuskan membayar sedekah dengan menetapkan nominalnya yang dibuat takmir tanpa bermusyawarah dengan warga berapa sesuai kemampuannya. Selain itu takmir juga mengharuskan

dan memberlakukan sedekah dengan menetapkan nominalnya 100 kg (*per bahunya*) setiap panen tanpa melihat kondisi para petani yang gagal panen tetapi untuk warga yang tidak memiliki sawah membayar sesuai dengan penjualan padi, namun sebagian warga merasa keberatan karena tidak memiliki penghasilan dari sawah hal tersebut menjadikan pembayaran berubah menjadi seikhlasnya rata-rata pembayaran sedekah yang diberikan sejumlah Rp100.000,- sampai Rp300.000,-.

Permasalahan tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan para petani masyarakat Desa Karangrejo Dukuh Karang Ayu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang merasa menetapkan jumlah nominal angka sedekah tidak dibenarkan. Hal ini tidak sejalan dengan menurut para *fuqaha* (ahli fikih) disebut sedekah *at-tahawiyah* (sedekah secara spontan Rida dan sukarela) tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara syara', sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah¹.

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا
بِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
الْمُتَصَدِّقِينَ

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai al Aziz, Kami dan keluarga

¹ Furqon Hasbi, 125 *Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai,2008), 19

kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bershadaqahlah kepada Kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah”².

Praktik penetapan sedekah yang dilakukan takmir masjid di Desa Karangrejo Dukuh Karangayu apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya belum terpenuhi secara sempurna. Rukun sedekah, diantaranya terdapat orang-orang yang bersedekah atau lembaga sosial yang bersedekah (*mutasshaddiq*). Dalam rukun sedekah harus terdapat orang yang bersedekah tetapi disini takmir melakukan proses pengambilan sedekah tanpa sepengetahuan sang pemilik dan tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Walaupun petani mengetahui pengumuman yang diumumkan di Masjid praktik yang dilakukan takmir dengan cara mengambil hasil panen di sawah lalu menimbanginya sendiri dan langsung membawanya hal tersebut dilakukan atas dasar sudah diumumkan di masjid jadi masyarakat mengetahuinya, Hal tersebut tetap tidak dibenarkan, karena dalam sedekah harus ada orang yang bersedekah atau sang pemilik. Jadi rukun tersebut belum terpenuhi.

Benda sedekah (*mutasshaddaq bihi*), Benda yang disedekahkan disini adalah hasil panen yaitu padi dan kemudian padi tersebut dijual di tempat penggilingan padi. Rukun tersebut sudah sudah terpenuhi, karena benda yang disedekahkan adalah hasil panen yaitu padi.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 246.

Orang-orang atau lembaga sosial sebagai sarana pendistribusian (*mutasshaddaq 'alaih*). Hasil dari penarikan sedekah untuk proses pembangunan masjid³. Rukun tersebut sudah terpenuhi karena pendistribusian sedekah untuk pembangunan masjid.

Namun, jika dilihat dari segi syarat sah hasil penarikan sedekah, para pengurus takmir masjid baitussalam Desa Karangrejo Dukuh Karang Ayu juga belum terpenuhi.

1. Beragama islam

Desa karangrejo dukuh karang ayu adalah seluruh masyarakatnya adalah beragama Islam, disini takmir dan petani sudah memenuhi syarat sedekah yaitu beragama islam.

2. Dewasa

Untuk melakukan sedekah adalah orang dewasa antara petani masyarakat dan takmir ini juga sudah terpenuhi.

3. Sehat akal

Ini juga sudah terpenuhi antara takmir dan petani dalam melakukan sedekah.

4. Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum

hal itu juga sudah terpenuhi oleh takmir dan petani.

5. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)

Untuk hal ini takmir tidak memenuhinya, bahwa bersedekah adalah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan walaupun hal tersebut untuk pembelajaran masyarakat dengan melakukan sedikit penekanan dan

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 503.

pemaksaan untuk melatih keikhlasan masyarakat agar terbiasa, disini takmir dalam melakukan pengambilan sedekah 100 kg atau 1 kwintal tersebut tanpa melihat kondisi para petani yang gagal panen dengan mendapatkan hasil panen sedikit malah diberikan untuk membayar sedekah dan kebutuhan yang lain seperti menanam kembali, mengembalikan modal, membeli obat-obatan tanaman, membeli air yang sawahnya tidak ada air dan untuk kebutuhan sehari hari malah dengan hutang.

Alasan tersebut tidak membuat para takmir menurunkan pengambilan, takmir tetap melakukan pengambilan sesuai yang sudah ditentukan, karena takmir mengambil atas dasar mengikuti penetapan yang sudah ditetapkan dan diumumkan di speaker masjid, para takmir tetap melakukan pengambilan 100 kg dan menimbang sendiri dan langsung membawanya. Disini para petani merasa keberatan karena para takmir tidak melihat kondisi para petani atau meringankan dan mengurangi pengambilanya.

Bagi orang yang memiliki utang tidak memberikan sedekah. Lebih baik baginya membayar utang. Menurut Ulama Syafi'iyah, haram hukumnya memberikan sedekah bagi orang yang memiliki utang atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, antara lain didasarkan pada hadis “cukup bagi seseorang dikatakan dosa apabila menghilangkan makanan pokoknya.” (HR Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah). Mereka berpendapat bahwa membayar hutang adalah wajib, maka tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk melaksanakan hal yang sunah.” Disini menurut para

ulama bahwa membayar hutang adalah wajib, namun karena terdapat penarikan sedekah jariyah maka hasil panen dibayarkan untuk membayar sedekah.

6. Pemilik benda yang disedekahkan

Hal ini takmir juga sudah terpenuhi bahwa para petani memiliki barang atau harta yaitu dari hasil panen.

Praktik penetapan sedekah jariyah yang diadakan takmir yang menetapkan nominal angka jumlah sedekah yaitu sejumlah 100 kg *per bahu* setiap kali panen dalam waktu setiap 6 bulan sekali dan 1 tahun dua kali, jika para petani sudah panen takmir mengambil panen 100 kg padi di sawah dan jika panen sudah tidak ada takmir datang kerumah meminta hasil penjualan padi senilai Rp750.000,- dan bukan seikhlasnya.

Dalam menetapkan angka nominal sedekah jariyah tersebut, para takmir tanpa meminta persetujuan dan tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan petani masyarakat Desa Karangrejo Dukuh Karang Ayu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang tergolong menengah kebawah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang ekonominya tergolong lemah untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Maka dari itu tidak semua petani menerima penetapan tersebut.

Selain itu, sebagian besar petani masyarakat Desa Karangrejo merasa keberatan dengan penetapan tersebut, karena jumlah angka penarikan sedekah hasil panen 100 kg *per bahunya* terlalu tinggi, mengingat kondisi ekonomi para petani yang belum memungkinkan. Keputusan takmir yang menetapkan

sedekah itu tidak dibenarkan menurut, *fuqaha* (ahli fikih) disebut sedekah *at-tatawwu'iyah* (sedekah secara spontan ridha dan sukarela) tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata⁴.

Penetapan tersebut dapat dibuktikan dengan Ibu Dewi yang merasa dipaksa karena diharuskan membayar sedekah untuk sawah yang susah air, setiap hari tanaman padi Ibu Mk membutuhkan air per jamnya setiap mengisi air senilai Rp35.000.- jika tidak dilakukan setiap hari, karena setiap diisi besoknya surut jadi hal itu dilakukan terus menerus, ketika pengambilan sedekah ibu Dewi sudah meminta untuk sedekah seikhlasnya kepada takmir, tetapi takmir tetap dengan keputusannya dengan melakukan pengambilan 100 kg.

Namun penarik melakukan pengambilan sesuai yang sudah di umumkan di masjid. jadi pengambilan sedekah tetap dilakukan dengan mengambil padi dan menimbang 100 kg kemudian langsung membawanya ibu Dewi terus bergumam, karena sudah dibawa takmir ibu Dewi merasa keberatan dan harus mengikhlaskannya karena sedang rugi hasil panen dibagi untuk pembayaran air.

Hal tersebut takmir tetap tidak dibenarkan, dengan tetap melakukan pengambilan atas dasar sudah diumumkan di masjid dan tetap mengambil sedekah dan menimbang sendiri dan membawa pergi secara paksa tidak dibenarkan, walaupun ada sebagian petani

⁴ Furqon Hasbi, 125 *Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai,2008), 19

yang tidak merasa keberatan hal tersebut tetap tidak dibenarkan menurut fuqaha (ahli fiqih) sedekah secara spontan ridha dan sukarela tanpa dibatasi jumlah dan waktu.

Menurut Kaidah Fiqih: "*Al-'Inayah fi al-Sadaqah*" (*Memberikan sedekah dengan kerelaan hati*) *Kaidah ini menggarisbawahi pentingnya kerelaan hati dalam memberikan sedekah. Jika sedekah diberikan dengan paksaan atau tidak dengan keikhlasan, maka nilai amal tersebut menjadi berkurang. Ini menunjukkan bahwa sedekah seharusnya dilakukan dengan sukarela, bukan karena tekanan dari orang lain*⁵.

Pada dasarnya para petani menginginkan sedekah yang sesuai kemampuannya atau sedekah dengan seikhlasnya, pembayaran sedekah 100 kg atau 1 kwintal atau pembayaran ketika di rumah senilai harga penjualan padi Rp750.000,- menurut para petani terlalu tinggi. Para petani berharap, para takmir menurunkan jumlah sedekahnya sesuai dengan kemampuan para petani. Tetapi para takmir tetap dengan keputusan penetapan yang sudah diumumkan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Dana Sedekah Jariyah Yang Ditetapkan Takmir Masjid Baitussalam Desa Karangrejo

Seorang Muslim hendaknya menjadi dermawan dan tidak segan-segan membelanjakan hartanya di jalan Allah demi kepentingan umum, seperti membangun sarana

⁵ Kitab *Al-Mughni* oleh Ibn Qudamah (jilid 2, hal. 312).

ibadah berupa masjid, mushola dan sebagainya. Hal tersebut tidak banyak disadari oleh sebagian umat islam khususnya masyarakat Desa Karangrejo Dukuh Karang Ayu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Ini terlihat dengan adanya pembangunan masjid yang dananya tergantung pada hasil panen para petani, hal tersebut membutuhkan waktu relatif sangat lama untuk menyelesaikannya. Keadaan demikian, memunculkan inisiatif takmir masjid baitussalam dan takmir lainnya, untuk menetapkan sedekah jariyah sejumlah 100 kg *per bahu* setiap panen dan untuk penarikanya dilakukan di sawah dan di rumah, untuk penarikan di rumah seharga penjualan hasil padi yaitu seharga Rp750.000,- namun warga yang tidak memiliki sawah merasa keberatan karena tidak mendapatkan hasil panen jadi pembayaran berubah menjadi seikhlasnya rata-rata warga yang tidak memiliki sawah membayar senilai Rp100.000,- sampai Rp300.000,- pembayaran tersebut untuk keberlangsungan pembangunan masjid, yang kemudian diumumkan melalui pengeras suara masjid.

Praktik penetapan sedekah jariyah yang diadakan takmir sudah berlangsung selama 4 tahun dalam menetapkan nominal angka jumlah sedekah yaitu sejumlah 100 kg *per bahu* setiap kali panen dalam waktu setiap 6 bulan sekali dan 1 tahun dua kali, jika para petani sudah panen takmir mengambil panen 100 kg padi di sawah dan jika panen sudah tidak ada takmir datang kerumah meminta hasil penjualan padi senilai Rp750.000,- dan bukan seikhlasnya.

Selain itu, ibu puriyah juga merasa keberatan karena pengambilannya langsung di sawah dan menimbang sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu, jadi tanpa

sepengetahuan sang pemilik. Pemilik hanya mengetahui ketika diumumkan di masjid, Hal itu membuat ibu puriyah merasa pengambilan sedekah tanpa meminta izin terlebih dahulu tidak dibenarkan, dan merasa keberatan karena tidak melihat proses pengambilan sedekah 100 kg yang menurutnya banyak, walaupun pengambilan sedekah sudah diumumkan di speaker masjid tetapi ketika pengambilan di sawah petani tidak mengetahuinya.

Takmir dalam hal ini juga tidak dibenarkan, mengambil sedekah tanpa meminta izin sang pemilik atas dasar sudah ditentukan dan diumumkan di masjid. Karena rukun dan syarat sah sedekah jika dikaitkan dengan teori fiqih yang paling mirip atau dekat adalah hibah. Dalam melakukan hibah syarat sah dan rukunnya harus terpenuhi karena melakukan hibah harus ada sang pemberi (*wahib*) dan penerima (*mauhub lah*) yaitu adanya ijab dan qobul antara petani dan takmir, jika melakukan proses pengambilan sedekah petani atau pemberi yaitu (*wahib*) tidak ada maka akad menjadi tidak terpenuhi secara sempurna⁶.

Hal tersebut dibuktikan dengan teori sedekah yang paling dekat atau mirip dalam fiqh adalah hibah, hibah berarti pemberian yang dilakukan secara dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. tanpa mengharap balasan apapun, apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi juga disebutkan dalam alquran sebagai berikut :

⁶ Anshori Abdul Ghofur. *Op.cit.* 176

نَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di Sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (Q.S Al Imran : 38) .

Penjelasan ayat diatas Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) yaitu petani dan kepada pihak penerima takmir atau penarik, dikala ia masih hidup. Jadi dalam melakukan sedekah atau pemberian harus ada sang pemilik yaitu petani hal tersebut dapat dibuktikan.

Menurut hanabilah bahwa hibah (pemberian) menjadi sah adanya saling memberi dan menerima yang menunjukkannya. Nabi Saw memberi dan diberi, para sahabat juga melakukannya tidak ada nukilan dari mereka bahwa mereka mensyaratkan adanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa qabul diperlukan dalam hibah, sedangkan sebagian ahnaf ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja cukup.

Inilah pendapat yang paling shahih, karena menurut Al-Kasani dan sebagian ulama Hanafi qabul adalah dari orang yang diberi (*al-mauhub*) bukanlah rukun. Sedangkan yang rukun hanyalah ijab dari memberi

(*wahib*). Karena hibah dalam bahasa adalah ungkapan tentang ijab dari sang pemilik saja tanpa ada syarat qabul dari orang yang diberi. Sedangkan qabul diperlukan agar hukumnya tetap, yaitu agar seluruhnya konsekuensinya berlangsung, yaitu perpindahan kepemilikan.

Adanya hibah harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, agar hibah yang dilaksanakan benar-benar sah dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak. penulis akan menganalisisnya sebagai berikut:

1. *Wahib* (pemberi)

Seorang pemberi yaitu para petani yang memberikan hasil panennya kepada takmir, namun disini takmir dalam melakukan proses penarikan tanpa adanya sang pemberi yaitu takmir belum memenuhinya, dalam melakukan hibah harus ada sang pemilik atau (*wahib*) pemberi.

2. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah. Sang penerima disini adalah takmir yang mengambil sendiri hasil panen disawah.

3. *Mauhub*

Adalah barang yang disedekahkan, barang yang disedekahkan disini adalah hasil panen yaitu padi objek ini sudah terpenuhi.

4. *Shigat* (ijab dan qobul)

Kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Jadi disini takmir dalam proses penarikannya dilakukan tanpa adanya ijab dan qobul karena tidak ada sang pemberi, dan takmir mengambil sendiri dan menimbanginya senilai 100 kg, praktik tersebut tidak

terpenuhi, karena dalam melakukan hibah harus ada sighat atau ijab dan qabul tetapi takdir tidak memenuhinya.

Dari penjelasan di atas juga dapat dibuktikan Menurut para fuqaha ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah. Sighat hibah di sini hendaklah berupa pernyataan yang mengandung pengertian hibah. Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama . Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. al- Maidah: 1).

Ayat tersebut adalah perintah agar kita dalam melakukan hibah harus memenuhi akad-akad yang sesuai dalam alquran dalam kegiatan sedekah dan hibah sesuai dengan akad yang ditentukan, jadi takmir Desa Karangrejo Dukuh Karang Ayu dalam menetapkan nominal jumlah angka sedekah dan penarikannya harus memperhatikan terpenuhinya atau tidak syarat dan rukun sesuai yang telah ditentukan.

Jadi para takmir tidak dibenarkan memaksa membayar sedekah atas dasar mengejar target pembangunan, karena keputusan tersebut tanpa meminta musyawarah terlebih dahulu kepada petani masyarakat Desa Karangrejo Dukuh Karang Ayu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak pembayaran

100 kg terlalu tinggi, memaksakan sedekah akan berimplikasi pada salah satu syarat dan rukun sedekah yaitu tidak ada paksaan menjadi ada paksaan, hal itu menjadikan unsur (*ikrah*) bagi petani yang dipaksa sedekah yang keberatan dan tidak diridhoinya, takmir yang memaksakan sedekah sesuai dengan penetapan yang sudah diumumkan di speaker masjid tanpa melihat kondisi para petani, dan para petani tidak menunjukkan kerelaan sepenuhnya dalam melakukan sedekah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh beberapa kesimpulan yang diperoleh penulis antara lain:

1. Penetapan dana sedekah jariyah hasil panen yang ditetapkan oleh takmir Masjid Baitussalam Desa Karangrejo Kabupaten Demak tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan petani masyarakat Desa Karangrejo Dukuh Karang Ayu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berapa kemampuannya. Selain itu, takmir menetapkan sedekah sejumlah 100 kg per bahu jika hasil panen sudah tidak ada takmir datang kerumah meminta uang sejumlah Rp750.000., hasil penjualan padi dari 100 kg, hal tersebut, membuat petani merasa keberatan karena 100 kg menurutnya terlalu tinggi, tanpa melihat seberapa kemampuan petani ketika gagal panen.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan dana sedekah jariyah yang ditetapkan oleh takmir Masjid apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya belum terpenuhi secara sempurna. Karena rukun dan syarat sah sedekah adalah tidak ada paksaan tetapi melakukan pengambilan sedekah ada unsur paksaan hal itu menjadikan unsur (*ikrah*) bagi petani yang merasa dipaksa sedekah yang keberatan dan tidak diridhoinya, takmir yang memaksakan sedekah sesuai dengan ketentuan dan penetapan yang diumumkan melalui pengeras suara masjid tanpa melihat kondisi para petani yang gagal panen, dan

para petani tidak menunjukkan kerelaan sepenuhnya. Teori dalam fiqih yang paling dekat dengan sedekah adalah hibah. Bahwa hibah harus terpenuhi, karena melakukan hibah harus ada sang pemberi (*wahib*) dan penerima (*mauhub lah*) yaitu adanya ijab dan qobul antara petani dan takmir jika pembeli tidak ada maka akad menjadi tidak sempurna, Penarikan sedekah jariyah yang dilakukan takmir dengan menetapkan sepihak tanpa bermusyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat, juga tidak dibenarkan. karena menurut fuqaha (ahli fiqih) sedekah harus berdasarkan sukarela dan tidak ada paksaan, tanpa dibatasi jumlah dan waktu tertentu. Dan pengambilan sedekah jariyah di sawah 100 kg tanpa melihat kondisi para petani yang gagal panen juga tidak dibenarkan, dengan memaksa atas dasar sudah diumumkan di masjid dan mengejar target, walaupun ada beberapa petani yang tidak merasa keberatan hal itu tetap tidak dibenarkan menurut menurut fuqaha (ahli fiqih).

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Para takmir masjid baitussalam dalam melakukan praktik sedekah sebaiknya bermusyawarah terlebih dahulu kepada petani masyarakat Desa Karangrejo Dukuh Karang Ayu seberapa kemampuanmu dan meminta persetujuannya serta sedekah dilakukan secara sukarela, bukan ada paksaan ketika pengambilan hasil panen dan takmir melihat kondisi

para petani yang ketika gagal panen, walaupun para petani mengikhhlaskan seiring berjalanya waktu.

2. Para petani masyarakat sebaiknya jika keberatan dengan sedekah yang ditetapkan takmir, ketika ada jamiyah meminta serentak para petani untuk diturunkan jumlah sedekahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: dalam Pandangan 4 Mazhab*. Penterjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2015).
- Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya Pustaka Progresif, 1997).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta Hidakarya Agung, 1989).
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, him
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: al-Fatih, 2012), cet, ke-1.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-1.
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (Surabaya: CV. Cempaka 1997), cet, ke-1.
- Agus Rohmi, *Manajemen Ziswaf* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi 2023).
- Kementerian Agama RI.
- Al-Zabidi, al- Tajrid Al-Shahih li Ahadits al-Jami Al-shahih, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Bandung: Mizan, 2002), cet. ke-6.
- Anshori Abdul Ghofur. *Op.cit.*
- Hamid Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005) Cet 2.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

- Furqon Hasbi, 125 *Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008).
- Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), 16
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah)* (Jakarta: Gema Insani, 2010), III: 389.
- Q.S. Yusuf (12): 88.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 246.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.
- Qardhawi Yusuf, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Dadang Sobar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 177.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 503
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. Al-Baqarah:286

Jurnal

- Muslimatul Hamidah, Faishal Agil Al Munawar. “ Hukum Penetapan Nominal Jariah Masjid Prespektif Empat Madzhab dan UU No. 41 Tahun 2004”, *Journal Of Islamic Business LAW*, vol.7 no. 2, 2023.

Karya ilmiah

- Moh Rusydi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Sedekah Jariah Masjid di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004.*
- Muhamad Nurul Huda dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid” (studi kasus pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN Raden intan Lampung). *Skripsi Universitas Islam Negeri Lampung. 2018.*
- Vika Novitasari dengan judul “Mekanisme Penetapan Dana Infaq Pembangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam

(Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro. 2020.*

Fiqih Wulandari dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid (Studi Kasus Masjid Al – Munawarah Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Menggarai Barat)“ *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram. 2022.*

Nisatul Khumairoh dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi Kasus di MI Ma’arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)” *Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2015.*

Dewi Himmatu Suroyya dengan Judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Nominal Infaq bagi Pegawai atau Karyawan di Lingkungan Pemerintahan kabupaten Gresik”. *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.*

Situs web

<https://carihadis.com>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sofwan selaku Juru Kunci Karangrejo Kecamatan Dempet kabupaten 24 Maret 2024.

Wawancara dengan Bapak Mukit selaku Takmir Masjid Baitussalam pada saat itu Tanggal 24 Maret 2024

Wawancara dengan Bapak Muhtarom selaku Takmir Masjid Baitussalam pada saat itu pada Tanggal 24 Maret 2024

Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaroni selaku Sekertaris Takmir Masjid Baitussalam pada Tanggal 24 Maret 2024

Wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Karangrejo 24 Nvember 2024

Wawancara dengan Bapak Nasir selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024

Wawancara dengan Pak Kyai Muh Syafi’i selaku Ketua Takmir Masjid Baitussalam pada Tanggal 30 Juli 2024

- Wawancara dengan Bapak selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024
- Wawancara dengan Ibu Dewi selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024
- Wawancara dengan Ibu Muasropah selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024
- Wawancara dengan Ibu Puriyah selaku Petani Masyarakat Desa Karang Ayu pada Tanggal 2 Agustus 2024
- Wawancara dengan Bapak Mustawa S.Ag. selaku Bendahara Takmir Masjid 24 November 2024.
- Wawancara dengan pihak netral Bapak Mukhlisin 24 November 2024
- Wawancara dengan Ibu Umi Mayasaroh selaku warga Desa Karang Ayu pada tanggal 24 November 2024

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Petani Masyarakat Desa Karangrejo
Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

1. Siapa nama anda?
2. Sudah berapa lama pembayaran sedekah jariyah dilakukan?
3. Berapa jumlah pembayaran sedekah jariyah?
4. Apakah penetapan sedekah jariyah tersebut ada kesepakatan atau musyawarah terlebih dahulu?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan jumlah penetapan sedekah jariyah tersebut?
6. Pembayaran sedekah jariyah dilakukan dimana?
7. Siapa yang menarik sedekah jariyah?
8. Apakah bapak ibu merasa keberatan atau tidak dengan jumlah sedekah jariyah yang sudah ditentukan?
9. Berapa pembayaran sedekah jariyah jika tidak memiliki sawah?
10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan penarikan sedekah jariyah yang dilakukan Takmir?


Pedoman Wawancara Takmir masjid baitussalam Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

1. Siapa nama anda?
2. Bagaimana asal mula penetapan sedekah jariyah?
3. Bagaimana hasil pengumuman penetapan sedekah jariyah?
4. Berapa jumlah penetapan sedekah jariyah?
5. Bagaimana penyampaian penetapan sedekah jariyah?
6. Bagaimana proses penarikan sedekah dilakukan?
7. Kapan penarikan sedekah jariyah dilakukan?
8. Bagaimana jika ada petani yang keberatan untuk membayar sedekah jariyah?
9. Jika seluruh uang terkumpul penarik mendapatkan bagian berapa?
10. Hasil penarikan sedekah jariyah untuk apa?

DOKUMENTASI

Masjid Baitussalam Desa Karangerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.





LAPORAN KAS MASJID BAITUSSALAM 2023 - Microsoft Excel

LAPORAN KAS TAKMIR MASJID BAITUSSALAM

LAPORAN KAS TAKMIR MASJID BAITUSSALAM
 DUKUH KARANGAYU - DESA KARANGREJO KECAMATAN DEMPET
 BULAN JUNI S/D BULAN AGUSTUS 2024

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	MASUK			KELUAR		SALDO
			PANEN & LELANGAN	MOTOK / JODONAYA	DONATUR	BARANG	TERANGA	
		Saldo Bulan Sebelumnya						89.256.000
1	24.8.11.2024	Lelengan Sawah Trukto (H. Abdurrahman)	6.300.000					95.556.000
2	16 Agustus 2024	Tarikan Jariyah MT II 2024	11.200.000					106.756.000
3	16 Agustus 2024	Kutak Hari Raya Ibu Achsa	1.100.000					110.906.000
4	16 Agustus 2024	Kutak Jumat 1 dan Keleling	3.050.000		2.000.000			112.906.000
5	16 Agustus 2024	Jariyah an Alm. Ibu Juminah Binti Sugiono				1.680.000		111.226.000
6	16 Agustus 2024	Operasional Penanak					1.000.000	110.226.000
7	16 Agustus 2024	Bayar Motor (Bp. Supaat)						
		Jumlah Bulan ini	21.650.000		2.000.000	1.680.000		1.000.000
		Jumlah Bulan Lalu	77.593.500	28.726.500	2.574.000	5.796.000	8.340.000	5.502.000
		Jumlah TOTAL :	99.243.500	28.726.500	4.574.000	5.796.000	10.920.000	6.592.000

KETERANGAN :
 *Tutup Kiri Masuk dan Bulan Agustus 2024 : 452.844.000
 *Tutup Kiri Masuk dan Bulan Agustus 2024 : 452.844.000
 *Tutup Kiri Masuk dan Bulan Agustus 2024 : 452.844.000
 *Tutup Kiri Masuk dan Bulan Agustus 2024 : 452.844.000

Mengetahui,
 Kepala Takmir Masjid Baitussalam,
 Oktober Rejember, Agoston septem

Dibuat oleh,
 Rantahara

Data keuangan Masjid Baitussalam

LAPORAN PENGGUNAAN DANAH RENOVASI MASJID BAITUSSALAM																	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2																	
3																	
4	Dinas	KARANGREJO	DUPAK				Kabupaten			KEGATAN			RENOVASI				
5	Kecamatan	DEMPET	KARANGAJU				Perjemis						MASJID				
6																	
7	No	Tanggal	Urutan	PENERIMAAN					PENGLUARAN					Saldo Kas			
8	JARIYAH	KOTAK	DONATUR	CSR	LAIN	LAIN	SARUK	PRENSANA									
9	BAHAN	ALAT	ATK	UPAH	LAIN	LAIN											
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
11														14.401.010			
12	27	Mar	2						60.000								14.311.010
13	30	Mar	5						60.000								14.221.010
14									900.000								13.321.010
15									215.000								13.096.010
16									120.000								12.976.010
17	24	Mar	19						511.000								12.465.010
18	24	Mar	19									65.000					12.400.010
19	4	Apr	19									50.000					12.350.010
20	4	Apr	19						90.000								12.260.010
21	4	Apr	19						45.000								12.215.010
22	7	Apr	19						25.000								12.190.010
23									17.000								12.173.010
24	8	Apr	19						11.000								12.162.010
25	8	Apr	19						165.000								12.027.010
26												30.000					12.027.010
27												2.105.000					9.922.010
28												1.750.000					8.172.010
29													27.000				8.145.010
30												4.800.000					3.345.010
31												900.000					2.845.010
32																	2.845.010
33							8.916.000										11.791.010
34				3.000.000													14.791.010
35				1.000.000													15.791.010
36				9.550.000													25.311.010
37								500.000									25.811.010
38								1.500.000									27.311.010
39							22.000.000										49.311.010
40									254.000								48.027.010
41									718.000								46.309.010
42									1.060.000								45.249.010
43									1.379.000								43.870.010
44									1.800.000								42.040.010
45												160.000					41.880.010
46												200.000					41.680.010
47												399.000					41.341.010
48								1.180.000									40.161.010
49												440.000					39.721.010
50												3.465.000					36.256.010
51												980.000					35.276.010
52												1.795.000					33.471.010
53								1.650.000									32.221.010
54									10.734.000								24.486.510
55												10.555.000					13.931.510
56				13.550.000			10.566.000	23.000.000	21.361.500	148.000		25.300.000	756.000				500.000
57																	15.921.000
58				313.802.710													1.386.520
59																	
60																	
61																	
65																	
68																	

Data keuangan biaya pemasukan pengeluaran pembangunan dan perenovasian Masjid Baitussalam



Wawancara dengan bapak Mustawa S.Ag selaku Bendahara Takmir Masjid.



Wawancara dengan Pak Kyai Muh Syafi'i selaku Ketua Takmir Masjid.



Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaroni selaku sekretaris takmir masjid.



Wawancara Ibu Muasropah selaku petani masyarakat.



Wawancara dengan Ibu Puriyah selaku petani masyarakat.



Wawancara Bapak Mashudi selaku takmir pada saat itu.



Wawancara Bapak Muh Tarom selaku Takmir pada saat itu.



Wawancara dengan Bapak Karmin selaku petani masyarakat.



Wawancara dengan Ibu Dewi selaku petani masyarakat.



Wawancara dengan Bapak Supardi selaku petani masyarakat



Wawancara dengan Bapak Mukhlisin selaku Pihak Netral



Wawancara dengan Ibu Umi Mayasaroh selaku warga yang tidak memiliki sawah



Wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Karangrejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama : Isna Nuril Aini
2. Tempat tanggal lahir : Demak, 12 Febuari 2002
3. Alamat : Karangrejo, Karang Ayu 02/02
Dempet, Demak.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Nomor Telp/HP : 088228850632
6. Email : isnanuril255@gmail.com

Data Pendidikan

1. TK Pamardisiwi 3 (2006-2008)
2. SD N Karangrejo 1 (2008-2014)
3. MTS Yatpi Godong (2014-2017)
4. SMK Islam Al Hikmah Mayong (2017-2020)
5. UIN Walisongo Semarang (2020-2024)

Pengalaman PPL dan Magang

1. KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Tugu Semarang
2. KUA Gunungpati
3. Pengadilan Agama Demak
4. Pengadilan Negeri Demak

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Oktober 2024



Isna Nuril Aini

